

**FUNGSI UNIT IDENTIFIKASI SATUAN RESKRIM DALAM PROSES
PENYIDIKAN SERTA PEMAKAIAN SIDIK JARI SEBAGAI BARANG
BUKTI**

(syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan hukum)



Disusun oleh :

Rani Puspita

0410113163

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009**



LEMBAR PERSETUJUAN

**FUNGSI UNIT IDENTIFIKASI SATUAN RESKRIM DALAM PROSES
PENYIDIKAN SERTA PEMAKAIAN SIDIK JARI SEBAGAI BARANG
BUKTI**

Disusun oleh :

**RANI PUSPITA
NIM : 0410113163**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping

Priya Djatmika S.H,M.H

NIP : 191111 60198601 1 001

Eny Haryati,S.H,M.H

NIP : 195 90406 2 001



**Mengetahui
Ketua bagian
Hukum Pidana**

Seiawan Noerdayasakti,S.H,M.H

NIP : 19640620 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**FUNGSI UNIT IDENTIFIKASI SATUAN RESKRIM DALAM PROSES
PENYIDIKAN SERTA PEMAKAIAN SIDIK JARI SEBAGAI BARANG
BUKTI**

Disusun oleh :

**RANI PUSPITA
NIM : 0410113163**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Priya Djatmika S.H,M.H

NIP : 191111 60198601 1 001

Pembimbing Pendamping

Eny Haryati,S.H,M.H

NIP : 195 90406 2 001

Ketua Majelis Penguji

Prof.SH.MS Masruchin Ruba'i

NIP : 19481230 197312 1 001

**Mengetahui Ketua bagian
Hukum Pidana**

Setiawan Noerdayasakti,S.H,M.H

NIP : 19640620 198903 1 002

**Mengetahui
Dekan**

Herman Soeryokumoro S.H,M.H

NIP : NIP. 19560528 1985 03 1 002

LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk :

1. Keluargaku yang sangat utama, yang telah memberiku semangat. Papa (alm), mama atas marah-marahnya (hehehe), mas ku n keluarga, ncha si jerawat gembul, kinta si otak udang dan ryan yang super duper bandelnya (kalian inspirasiku untuk menyelesaikan skripsi ini).
2. Pastinya Teman-teman seangkatan 2004 FH-UN dan khususnya untuk Teman-teman Bermain yang aneh : Aci, ulil, rafi,ndio, lucky, dan ratih (akhirnya aku bisa buktikan aku bisa)
3. Acintya Paramitha, wahahaha thanks ya sob dah nemenin pas sidangnya
4. Pak Mbozz yang slalu jadi inspirasi untuk tau makna hidup sesungguhnya
5. Martin, Kojo, Isnan, huahahaha mereka penyemangat pribadiku selain dalam pendidikan formal.thanks banget buat kalian semua yang udah isi hari-hariku.
6. Pak cip dan bu luluk bagian staff admin dan pengajaran, yang slalu kurepotin dalam penyelesaian skripsiku ini
7. Teman-teman di luar fakultas Ilmu hukum : tiwul, ine', nita, aa' indra yang udah buat aku seneng, sedih, campur aduklah
8. Buat yang belum tersebut, pastinya kalian sangat berharga juga buat aku dalam penyelesaian skripsi ini.

ABSTRAKSI

Puspita,Rani.2009, *FUNGSI UNIT IDENTIFIKASI DARI SATUAN RESKRIM DALAM PROSES PENYIDIKAN SERTA PEMAKAIAN SIDIK JARI SEBAGAI BARANG BUKTI*. Skripsi jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang. Pembimbing 1. Priya Djatmila S.H,M.H dan 2. Eny Haryati S.H,M.H

Kata-kata kunci : penyidikan, Sidik jari

Menurut pasal 1 butir 2 KUHAP yang menyatakan : "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti kemudian dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya".

Dari bunyi pasal 1 ayat 2 KUHAP diatas, bahwa pembuktian suatu tindak pidana merupakan bagian terpenting dari tindakan penyidikan yang semuanya itu bertujuan membuat terang suatu tindak pidana yang telah terjadi, guna menemukan tersangkanya. Pada perkembangan penyidikan sekarang ini pembuktian-pembuktian lebih banyak dilakukan oleh penyidik secara ilmiah dengan menggunakan sarana teknik karena sifatnya yang lebih spesifik, permanen dan khusus serta yang terpenting adalah sah dimuka hukum.

Berkaitan dengan tugas yustisial Kepolisian, yaitu mengadakan penyidikan untuk membuat terang suatu tindak pidana, Salah satu sarana pembuktian secara teknik tersebut dapat dilakukan lewat Identifikasi.

Pengertian identifikasi yang didasarkan pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol : JUKLAK/08/V /1981, tanggal 30 Mei 1981 tentang fungsi identifikasi, memberikan pengertian identifikasi adalah usaha pembuktian persamaan ciri-ciri, guna pengenalan kembali terhadap manusia, hewan, barang / benda dan bahan secara ilmiah. Sedangkan yang termasuk di dalam bukti-bukti fisik yang dimaksud (terutama yang terdapat di dalam tempat kejadian perkara) misalnya adalah sidik jari, noda-noda darah, sperma serta barang-barang yang diperkirakan telah digunakan oleh tersangka yang tertinggal di TKP dan sebagainya.

Secara struktural unit identifikasi termasuk dalam bagian satuan Reserse Kriminal. Tapi dalam kegiatannya, unit identifikasi tidak bisa bekerja tanpa ada dukungan dari satuan-satuan yang lain, seperti Satuan Intelkam, Satuan Lantas Satuan Samapta dan Bagian Bina Mitra. Karena untuk mencapai tujuan yaitu mendapatkan barang bukti yang diharapkan berawal dari kondisi Tempat Kejadian Perkara yang baik. Baik disini berarti semua yang ada di dalam TKP belum rusak atau berubah. Beberapa faktor yang membuat suatu TKP rusak atau berubah antara lain yaitu faktor TKP, Faktor Petugas, Faktor Alat dan Faktor Masyarakat.

Diharapkan dari semua itu penyidik akan mendapatkan bukti-bukti yang bisa membuat terang suatu tindak pidana yang telah terjadi, pada tahap berikutnya dapat mengarah kepada tujuan semua itu sendiri yaitu menemukan tersangkanya sehingga penegakkan hukum bisa dilaksanakan.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya serta didorong rasa semangat yang tinggi dan rasa tanggung jawab, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul FUNGSI UNIT IDENTIFIKASI DARI SATUAN RESKRIM DALAM PROSES PENYIDIKAN SERTA PEMAKAIAN SIDIK JARI SEBAGAI BARANG BUKTI (Studi di Polresta Malang).

Skripsi ini dibuat disamping untuk memenuhi sebagian tugas dalam studi ilmu hukum juga panggilan hati nurani untuk mengembangkan sebagian kemampuan yang penulis peroleh. Tugas ini penulis pertanggung jawabkan didepan majelis penguji dalam suatu ujian komprehensif pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Oleh karena itu besar harapan penulis untuk kiranya skripsi ini dapat menjadi sumbangsih yang berharga bagi masyarakat, almamater dan ilmu pengetahuan.

Tiada tersirat dalam benak penulis untuk menutup diri dari segala masukan-masukan yang mendidik dan mengarah pada sempurnanya suatu karya tulis, bahkan merupakan suatu kehormatan bagi penulis apabila dari pihak lain ingin memberikan masukan guna perbaikan skripsi ini. Kiranya penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bimbingan serta pengarahan dari Dekan, Staf-staf pengajar Fakultas hukum, rekan-rekan mahasiswa, serta pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang memberikan rahmat hingga selesainya skripsi ini. Terima kasih kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro S.H,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang telah memberi kesempatan penulis untuk mengikuti perkuliahan

2. Bapak Setiawan Noerdayasakti,S.H,M.H selaku Ketua Bagian/Jurusan Hukum Pidana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Brawijaya
3. Bapak Priya Djatmika S.H,M.H selaku pembimbing I dan ibu Eny Haryati S.H,M.H selaku pembimbing II yang selalu memberi arahan dan bimbingannya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Aiptu Subandi selaku paur Identifikasi Polresta Malang beserta seluruh staf identifikasi Polresta Malang
5. Seluruh staff pengajar dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan pelayanan secara profesional.
6. Orang tuaku, khususnya Papa yang sudah lama menginginkan kelulusanku ini, semua untuk papa, semoga papa bisa tersenyum disana sekarang dan mama yang selalu marah-marah untuk nasehatnya sehingga skripsi ini telah terselesaikan.
7. Teman-teman angkatan 2004 yang selalu memberikan dukungan.
8. Dan semua pihak yang telah membantu,yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Penulis menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, terlebih lagi masih jauh dari keilmiahan seperti yang diharapkan sebelumnya. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya.

Malang, Desember 2009

Penulis

RANI PUSPITA

NIM. 0410113163

Daftar isi

Halaman judul.....	i
Halaman persetujuan.....	ii
Halaman pengesahan.....	iii
Halaman persembahan.....	iv
Abstraksi.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar isi.....	viii
Lampiran.....	x
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	8
Bab II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Polri	
1. Pengertian Polisi dan Kepolisian.....	10
2. Fungsi Polri.....	10
3. Tujuan Polri.....	11
4. Tugas dan Wewenang Polri.....	11
5. Struktur Organisasi Polri.....	12
B. Mekanisme Kerja Unit Identifikasi dalam Proses Penyidikan	
1. Pengertian tugas dan wewenang identifikasi serta landasan yuridisnya.....	16
C. Pengertian penyidik dan penyidikan.....	20
D. Kajian Umum Tentang Barang Bukti Sidik Jari	
1. Definisi Sidik jari.....	29
2. Sejarah singkat Sidik Jari.....	30
Bab III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Populasi Sampel dan Responden.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	36
F. Analisa Data.....	38


Bab IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
1. Struktur Organisasi Polresta.....	41
2. Tugas dan Struktur Organisasi Sat.Reskrim Polresta Malang.....	43
B. Mekanisme Kerja Unit Identifikasi dalam Proses Penyidikan	
1. Struktur Organisasi Reskrim.....	45
2. Tabel Kegiatan Daktiloskopi Kriminal.....	52
3. 5 Metode Dasar dalam Pencarian TKP.....	63
4. Peranan Sidik Jari dalam dunia Kepolisian.....	66
5. Pengembangan sidik jari Laten.....	67
6. Tehnik Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari.....	69
7. Langkah-langkah pengambilan sidik jari.....	72
8. Obyek pengambilan sidik jari.....	76
9. Langkah-langkah membandingkan sidik jari.....	82
10. Cara/ tehnik perbandingan sidik jari.....	83
11. Peran Unit Identifikasi Sidik Jari.....	83
12. Eksistensi Hukum Barang bukti sidik jari.....	86
13. Faktor Penghambat Dalam Proses Penyidikan.....	87
14. Upaya menanggulangi hambatan dalam proses penyidikan.....	89

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA.....	95
----------------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan dapat diperkirakan sudah ada sejak adanya manusia, tetapi daftar jenis perbuatan yang dapat dipidana berubah dari waktu ke waktu dan berbeda dari tempat ke tempat. Perubahan ini akan berkembang dari tingkat yang sederhana ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam perkembangannya kejahatan tergantung pada manusia juga, meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kejahatan meningkat dalam kuantitas dikarenakan jumlah manusia serta kebutuhannya juga bertambah. Kejahatan juga berkembang dalam kualitas disebabkan semakin hari manusia semakin pandai menggunakan daya pikir serta keahliannya dalam menggunakan pengetahuannya.

Setiap kejahatan pada prinsipnya merugikan siapa saja yang menjadi korbannya, baik korban secara individu maupun secara kelompok atau masyarakat. Kerugian tersebut bisa berupa materiil maupun moril. Kerugian dalam arti materiil yang dimaksud adalah timbulnya korban-korban (victims) dan merusaknya atau musnahnya harta benda serta semakin banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk penanggulangannya. Di lain pihak, kerugian dalam arti moril dimaksud adalah semakin berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Kerugian-kerugian yang ditimbulkan ini harus segera diatasi. Karena itulah diperlukan upaya hukum, seperti yang tercermin dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”. Karena itu di Indonesia dalam hal ini setiap terjadi pelanggaran hukum harus diselesaikan melalui jalur hukum.

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan. Hukum yang dapat merumuskan sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau tidak merumuskannya sebagai melawan hukum. Bahkan yang digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini. Perhatian dan penggarapan perbuatan hukum itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum diancam dengan sanksi¹.

Dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia, maka instansi terdepan yang seharusnya langsung berhadapan dengan pelanggar hukum pidana adalah pihak Kepolisian. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab menjaga keamanan dalam negeri serta sebagai penegak hukum dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia.

Berpijak dari konsep dasar di atas, maka kepolisian diberi wewenang oleh Negara untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga Negara serta penegakan hukum yang tertuju pada teriptanya kemandirian dan ketertiban masyarakat, sehingga terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tugas dan wewenang serta tanggung jawab kepolisian².

Djoko Prakoso mengistilahkan tugas polisi sebagai tugas yustisial dan tugas non yustisial. Tugas-tugas non yustisial yang didalamnya juga termasuk tugas kepolisian preventif, meliputi tugas-tugas :

1. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
2. mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;

¹ Sudarso, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hal 111.

² Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm.36

3. memelihara keselamatan orang, benda, dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan; dan
4. mengusahakan ketaatan negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara (pasal 2 ayat 1).

Tugas non yustisial bagi kepolisian ialah mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, dan melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara (pasal 2 ayat 3 dan 4)

Tugas yustisial bagi kepolisian meliputi tugas kepolisian represif, yaitu mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan hukum acara pidana dan lain-lain peraturan pidana (pasal2 ayat 2)

Berkaitan dengan tugas yustisial kepolisian, yaitu mengadakan penyidikan untuk membuat terang suatu tindak pidana, penyidikan itu membutuhkan bantuan ilmu-ilmu seperti kriminologi, kriminalistik, psikologi, psikiatri, kimia forensik, balistik forensik, dan lain-lain. Pemeriksaan di tingkat penyidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses peradilan, yaitu hasil penyidikan terhadap tersangka akan menentukan apakah suatu perkara memang sebagai suatu perkara pidana dan terdapat cukup bukti untuk diteruskan ke Kejaksaan atau ke pengadilan. Pada pemeriksaan penyidikan inilah dipertaruhkan kemampuan dan keahlian para penyidik untuk mengungkap dengan sejelas-jelasnya suatu peristiwa tersebut benar-benar sebagai peristiwa pidana yang dapat dijatuhi hukuman atau tidak.

Peran Polri dalam menangani dan menyelesaikan perkara pidana dewasa ini sangat berat. Sebagai pengemban tugas pokok yang telah disebut dalam pasal 13 Undang-undang tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan, perlindungan, pengayoman dan pelayanan Masyarakat.

Salah satu pelaksanaan dari tugas pokok tersebut yaitu ketika menjalankan tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik selain tugas lain yang berkaitan dengan memberikan pelayanan masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam ruang lingkup kepolisian. Sebagai penyidik, Polri berkewajiban untuk dapat menemukan dan mencari peristiwa yang diduga tindak pidana untuk dilakukan tindakan penyidikan. Setelah dilakukan tindakan penyidikan dan memang benar tindakan tersebut adalah suatu tindak pidana maka statusnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Tujuan dari tindakan penyelidikan sebagai langkah awal untuk melakukan penyidikan supaya menghindari kekeliruan yang mengakibatkan penyidik Polri dihadapkan pada sanksi hukum yang dapat dituntut melalui lembaga Praperadilan. Dari tindakan tersebut, maka dapat diketahui, korban, pelaku dan barang bukti dari tindak pidana yang terjadi.

Dalam pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa

- 1) Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia; pejabat, pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
- 2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Dalam Undang-Undang no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Perkembangan penyidikan di Indonesia melalui sarana teknik maupun sarana hukum telah berjalan dalam masa-masa yang panjang. Dalam melakukan pengejaran si pelaku, penyidik lebih banyak melakukannya lewat sidik jari dengan cara mencari terlebih dahulu sidik jari yang kemungkinan terdapat pada tempat atau bagian-bagian bekas dilakukannya tindak pidana.

Dalam pemeriksaan sidik jari, telah berkembang suatu teknik yang sangat maju, termasuk pemeriksaan di laboratorium kepolisian. Selain sidik jari juga dikembangkan pemeriksaan jejak roda mobil, fotografi kepolisian, dan lain-lain. Sedangkan tanda-tanda badaniah misalnya berat badan, bentuk tubuh, bentuk muka dan lain-lain tanda badaniah diperlukan sarana Identifikasi dan yang sedang dikembangkan adalah Odontologi dan Sidik bibir.

Identifikasi berarti pengenalan kembali, baik dengan jalan Daktiloskopi, pemotretan maupun dokumentasi. Dengan adanya sarana Identifikasi ini diharapkan bisa didapat alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang sah dalam sidang pengadilan³.

Sebagian besar dari kasus-kasus kejahatan sehari-hari, dikerjakan dan diselesaikan sendiri oleh seorang penyidik yang ditunjuk. Kasus ini pada umumnya adalah kasus yang telah dilaporkan dan berada di tangan kepolisian sesuai dengan petunjuk pelaksanaan tugas yang ditetapkan. Penyidik ini secara sendiri mengemban tanggung jawab dan sejauh mungkin menyelesaikan tugasnya dalam rangka menemukan kebenaran. Kesuksesan serse merupakan bagian dari suksesnya identifikasi.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, disusunlah skripsi dengan judul : **“FUNGSI UNIT IDENTIFIKASI DARI SATUAN RESKRIM DALAM PROSES PENYIDIKAN SERTA PEMAKAIAN SIDIK JARI SEBAGAI BARANG BUKTI”**

³.MABES POLRI ,1986:5

B. Permasalahan

Dengan gambaran tersebut diatas didapatlah ditetapkan gambaran permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kinerja fungsi Unit Identifikasi di Polresta Malang?
2. Bagaimana proses pengolahan sidik jari dalam mengungkap suatu kejahatan sehingga sidik jari tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti?
3. Kendala-kendala khusus apa sajakah yang dapat menghambat proses penyelidikan pada pengambilan sidik jari pada khususnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kinerja fungsi Tim Unit Identifikasi di Polresta Malang dalam mengungkap suatu delik.
2. Untuk mengetahui Proses pengolahan sidik jari dalam mengungkap suatu kejahatan sehingga sidik jari tersebut layak untuk dijadikan barang bukti
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dapat menghambat proses penyelidikan yang berkaitan dengan pengambilan sidik jari pada khususnya.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melihat tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu pidana pada khususnya yaitu perihal fungsi identifikasi bagi suatu penyidikan yang berkenaan dengan sidik jari sebagai alat bukti

untuk mengungkap suatu kejahatan sehingga dapat dijadikan penambahan wawasan pengetahuan, konsep, metode, maupun pengembangan teori di jajaran Kepolisian dan di bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi penulis

Dapat dijadikan penulis sebagai penambahan ilmu atau memperluas wawasan tentang proses penyidikan di tubuh Polri dan dapat dijadikan sebagai pengembangan pola pikir sekaligus dapat dijadikan sebagai pengetahuan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang selama ini telah diperoleh.

2) Bagi Polresta Malang

Dapat dijadikan sebagai bahan kajian atau masukan untuk langkah ke depan yang berguna terhadap tindakan penyidik dalam proses identifikasi di lapangan.

3) Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan sebagai referensi bacaan atau informasi yang berkaitan dengan proses Identifikasi pihak kepolisian sesuai dengan aturan yang ada, guna memperoleh jawaban atas kasus kejahatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

E. Sistematika Penulisan.

Untuk memudahkan dalam penulisan, maka diperlukan kerangka penulisan yang sistematis. Karena itu penulis mengemukakan secara bab per bab, yang terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan berisi uraian alasan pemilihan judul, permasalahan, sebagai landasan berpikir yang mendorong penulis untuk mengadakan penulisan ini, dan sebagai pelengkap pada bab I ini penulis akan kemukakan metodologi penelitian dan sistematika pembahasan yang mengarah pada cara-cara pendekatan masalah.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Sub bab A. Tinjauan utama tentang Polri yang terdiri dari pengertian polisi dan kepolisian, fungsi, tujuan, tugas, wewenang dan struktur organisasi Polri. Sub bab B. Mekanisme kerja unit Identifikasi dalam proses penyidikan. Sub bab C. Kajian umum tentang alat bukti sidik jari. Sub bab D. menguraikan pengertian tindak pidana.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas lebih lanjut mengenai pendekatan masalah, waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data; tehnik pengumpulan data, populasi, sampel dan responden; tehnik analisis data

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan mengulas mengenai jawaban atas rumusan masalah yang diambil dan merupakan hasil analisis penelitian yaitu mengenai fungsi unit Identifikasi, proses pengolahan sidik jari, dan tentang kendala dalam proses pengolahan sidik jari.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada BAB IV



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Polri

1. Pengertian Polisi dan Kepolisian

Di dalam ketentuan umum Undang-undang no. 2 tahun 2002 terdapat definisi dan berbagai hal mengenai polisi, termasuk pengertian kepolisian. Disebutkan dalam pasal 1 angka 1 UU no. 2 tahun 2002 : “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Istilah “Polisi” dan “Kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “Polisi” adalah sebagai orang atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara, sedangkan istilah “Kepolisian” merupakan organ dan lembaga. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisir dan terstruktur dalam organisasi Negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemelihara keamanan dan keterlibatan masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.⁴

2. Fungsi Polri

Fungsi polisi terdapat dalam pasal 2 Undang-undang no. 2 tahun 2002 yang berbunyi : “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Rumusan fungsi kepolisian tersebut merupakan aktualisasi dari UUD 1945 pasal 30 ayat (4) dan pasal 6 (1) Tap MPR Nomor VII/MPR/2000, yang mengatur tentang

⁴ Sadjijono, op cit, hlm.6

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di dalamnya memuat substansi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁵

3. Tujuan Polri⁶

Tujuan Polri dapat kita lihat dalam pasal 4 Undang-undang no.2 tahun 2002 yang menyatakan bahwa : “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia”.

Tujuan Kepolisian tersebut memuat pokok pikiran berkaitan dengan tujuan Negara dan keamanan dalam negeri. Tujuan Kepolisian tersebut memuat pokok pikiran berkaitan dengan tujuan Negara dan keamanan dalam negeri. Pernyataan tentang tujuan Kepolisian sangat penting artinya bagi pembentukan jati diri Kepolisian.

4. Tugas dan Wewenang Polri⁷

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 UU No.2 tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri diatur dalam pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi 3, yakni :

1. Memelihara kemananan dan ketertiban Masyarakat
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁵ Pudi Rahardi, op cit, hlm 56

⁶ Pudi Rahardi, ibid, hlm 59

⁷ Pudi Rahardi, Ibid, hlm. 67

Wewenang Kepolisian yang diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain dalam pasal 30 (4) Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan lain-lain. Dari wewenang atributif tersebut kemudian dalam pelaksanaan wewenang lahir wewenang delegasi dan wewenang mandate, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandate), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang diluar struktur.

5. Struktur Organisasi Polri⁸

Ini merupakan susunan atau bangunan organisasi kepolisian untuk mencapai suatu tujuan. Susunan tersebut diatur sedemikian rupa secara bertingkat yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi.

Di dalam Keputusan Presiden No.70 tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa, organisasi kepolisian disusun secara berjenjang dari tingkat pusat hingga ke tingkat wilayahann pasal 3, ayat (1),(2),dan(3). Jenjang di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (MABES POLRI) dan tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). Di tingkat polda memiliki jenjang ke kesatuan wilayah yang disebut dan disingkat Polwil/Polwiltabes, Polres/Polresta dan Polsek/Polsekta yang setiap jenjang memiliki tingkatan atau unsure-unsur. Berhubungan dengan unit identifikasi dan bagian khususnya dalam pengambilan sidik jari yang dilakukan oleh Polri maka akan dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM

⁸ Sadjijono,op cit, hlm 66

) pada tingkat Mabes Polri, Direktur Reserse criminal (DIR.RESKRIM) di tingkat Polda dan satuan reserse Kriminal (SAT.RESKRIM) di tingkat polwil/tabes,Polres/Polresta.

B. Mekanisme kerja unit Identifikasi dalam proses penyidikan

1. Pengertian, Tugas, dan Wewenang Identifikasi Serta Landasan Yuridisnya.

Menurut pasal 1 butir 2 KUHP yang menyatakan :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dari pasal 1 butir 2 tersebut, dapat dilihat bahwa fungsi dari penyidikan membuat terang suatu tindak pidana dengan cara mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya. Pengumpulan bukti ini dilakukan mulai dari tempat kejadian perkara hingga penyidikan selesai. Demikian pula untuk mencari tersangkanya juga dimulai dari tempat kejadian perkara dengan melihat tanda-tanda atau jejak-jejak yang ditinggalkan pelaku baik secara fisik maupun non fisik.

Secara fisik misalnya, pelaku meninggalkan bekas sidik jari, jejak kaki, darah, air mani, dan sebagainya, sedangkan non fisik misalnya ciri-ciri pelaku yang dapat dikenali oleh saksi-saksi baik raut muka, bentuk badan, cara berjalannya dan lain sebagainya.

W. Bawengan dalam bukunya tentang “Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi”, berisikan sebagai berikut:

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah

dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan sehubungan dengan fakta-fakta tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu, menghimpun keterangan-keterangan tersebut biasanya adalah mengenai:

- a. Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan;
- b. Identitas daripada korban;
- c. Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan;
- d. Waktu terjadinya kejahatan
- e. Apa yang menjadi motif tujuan serta niat, identitas pelaku kejahatan.⁹

Ditambah dalam International Association Of Police, penyidikan pendahuluan meliputi sebagian atau seluruh tugas-tugas berikut ini:

1. Pergi ke tempat kejadian segera dan tenang (*Proceed to the scene promptly and safety*)
2. Beri pertolongan yang luka-luka (*Render the assistance to the injured*)
3. Tahan dan tangkap sipelaku (*Effect the arrest of the criminal*).
4. Kumpulkan dan identifikasi para saksi (*Locate and identify witnesses*)
5. Periksa (wawancarai) pelapor dan saksi-saksi (*Interview and complaint witnesses*).
6. Amankan tempat kejadian dan jaga bukti-bukti (*Maintain the crime scene and protect the evidence*).
7. Interogasi tersangka (*Interrogation the suspect*).
8. Catat semua keadaan, kejadian, dan pendapat (*Note all conditions, events and protect the evidence*).

⁹ Bawengan, Gerson W. 1986. Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interograsi, Jakarta:Pradnya Paramita

9. Atur pengumpulan bukti-bukti (*Arrange for collection of evidence*).
10. Laporan kejadian secara lengkap dan teliti (*Report the evidence fully and accurately*).
11. Serahkan pertanggungjawaban kepada penyidik berikutnya (*Yield the responsibility to the follow up investigator*).¹⁰

Dari gambaran di atas, identifikasi memegang peranan dalam bidang pencarian bukti dari tindak pidana yang telah dilakukan sekaligus mencari pelakunya atau dalam tingkat penyidikan disebut tersangka, terutama pelaku yang sempat melarikan diri. Meskipun pada pemeriksaan pendahuluan di tempat kejadian perkara juga telah ditangkap seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana, itupun juga masih perlu dibuktikan kebenarannya, benar atau tidak orang tersebut (yang ditangkap) adalah pelakunya. Hal ini dikarenakan bisa saja terjadi kesalahan dalam hal menangkap.

Untuk pencarian bukti-bukti dan penentuan identitas seorang pelaku, identifikasi terhadap pelaku sangat diperlukan. Identifikasi menurut kriminalistik ditujukan pada teori dasar, bahwa semua objek dapat dibagi dan kemudian dibagi lagi atas beberapa bagian yang didasarkan kepada keadaan objek itu¹¹. Ini juga berarti bahwa suatu objek dapat menjadi bagian atau sub bagian dari sesuatu. Sidik jari, bekas noda darah, rambut, gelas, dan sebagainya dapat dikualifikasikan sebagai suatu objek sesuai dengan pengertian diatas.

¹⁰ Hamzah Andi. 1986. Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum, Jakarta:Ghalia Indonesia. Hal 11

¹¹ Bawengan, Gerson W. 1986. Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interograsi, Jakarta:Pradnya Paramita. Hal 12

Menurut W. J. S. Poerwadarminto, identifikasi mempunyai arti penetapan atau penentuan identitas orang, benda dan sebagainya¹². Sedangkan arti identitas sendiri adalah keadaan, sifat, atau ciri-ciri khusus seseorang, benda dan lain-lain¹³. Jadi dapat ditarik pengertian arti identifikasi adalah penentuan atau penetapan sifat, keadaan, atau ciri-ciri seseorang, benda dan lain-lain.

Seorang ahli dalam ilmu kriminalistik H. Gross memberikan keterangan bahwa pengetahuan pengenalan manusia, ialah suatu cara yang dapat dipakai untuk mengenal mayat dan juga apakah orang tersebut adalah sama¹⁴.

Pengenalan manusia dalam arti sebenarnya ialah mengetahui begitu rupa ciri-ciri yang istimewa yang ada pada atau dari orang yang dimaksud, sehingga dengan kepastian dan ketetapan bahwa orang tersebut adalah orang yang sama dengan yang sebelumnya juga telah dikenalnya dengan ciri-ciri yang sama tersebut¹⁵.

Pengertian Identifikasi yang didasarkan pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. : JUKLAK/08/V/1981 tanggal 30 Mei 1981, tentang fungsi Identifikasi, memberikan pengertian identifikasi sebagai berikut : Identifikasi adalah usaha pembuktian persamaan ciri-ciri, guna pengenalan kembali terhadap manusia, hewan, barang/benda dan bahan secara ilmiah. Pengertian identifikasi yang diberikan oleh JUKLAK tersebut diatas lebih luas daripada pengertian pada bagian sebelumnya, yaitu identifikasi atau pengenalan kembali tidak hanya untuk

¹² Poerwadarminto, W.J.S. 1981. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta:P.N Balai Pustaka

¹³ Poerwadarminto, W.J.S. 1981. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta:P.N Balai Pustaka. Hal 369

¹⁴ Karyadi, M. 1981 Tindakan Dan Penyidikan Pertama di TKP, Bogor:Politeia. Hal 96

¹⁵ Karyadi, M. 1981 Tindakan Dan Penyidikan Pertama di TKP, Bogor:Politeia. Hal 96

pengenalan manusia saja tetapi juga pengenalan kembali terhadap hewan, barang/benda dan bahan.

Setelah pengertian identifikasi penulis kemukakan, maka akan penulis kemukakan tentang tugas dan fungsi identifikasi berdasarkan JUKLAK No. POL. JUKLAK/08/V/1981 yang terdapat pada Bab I Bagian A angka 1 yang menyatakan bahwa :

Fungsi identifikasi dirumuskan sebagai usaha untuk menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan guna pengesahan kembali ciri-ciri seseorang atau makhluk hidup atau barang/benda dan bahan melalui metode: sinyalemen, daktiloskopi, fotografi, odontologi, voice print atau saran identifikasi lain dalam rangka memberikan bantuan teknis identifikasi kepada unsur-unsur teknis operasional POLRI terutama Reskrim.

Identifikasi sebagai komponen utama, bertugas membantu pimpinan Kepolisian Negara dalam menyelenggarakan peyidikan tindak pidana atau bukan tindak pidana dengan jalan :

- a. Pengenalan kembali perorangan ;
- b. Memberi bantuan teknis kepada kesatuan-kesatuan serta instansi-instansi lain dalam pemeriksaan tempat kejadian perkara ;
- c. Melakukan penyidikan khusus dalam bidang identifikasi¹⁶

Adapun wewenang identifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- b. Memeriksa persamaan sidik jari itu apakah identik atau tidak ;
- c. Mengadakan hubungan-hubungan dengan instansi lain dalam rangka tugas penyidikan

¹⁶ Karyadi,M. 1977, Statistik Grafik dan Administrasi Kriminal, Bogor:Politeia. Hal.96

d. Memberikan bantuan dan membuat ketentuan-ketentuan teknis dalam bidangnya.¹⁷

Pembahasan terakhir dari sub bab ini adalah mengenai landasan yuridis identifikasi, sehingga ia akan lebih diakui keberadaannya di lingkungan Kepolisian, dengan beberapa ketentuan yang mendasarinya antara lain :

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan :

Untuk kepentingan penyidikan, maka Kepolisian Negara berwenang :

- a. menerima pengaduan ;
- b. memeriksa tanda pengenalan ;
- c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- d. menangkap orang ;
- e. menggeledah badan ;
- f. menahan sementara seseorang ;
- g. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar ;
- h. mendatangkan ahli ;
- i. menggeledah halaman, rumah, gedung, alat pengangkutan darat, laut, udara ;
- j. membeslah barang untuk dijadikan bukti, dan ;
- k. mengambil tindakan-tindakan lain.¹⁸

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, pasal 7 ayat (1) yang menyatakan :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk :

¹⁷ Karyadi, M. 1977, Statistik Grafik dan Administrasi Kriminal, Bogor: Politeia. Hal 36

¹⁸ KUHP hal.191

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Surat Keputusan Men. Hankam/Pangab No. Kep./A/385/VIII/1970, tanggal 1 Agustus 1970 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya mengenai Fungsi-fungsi teknis yang diatur dalam pasal 7 butir 77 yang berbunyi : “Identifikasi meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang menggunakan satu atau beberapa sistem untuk mengenal atau mengetahui seseorang”.¹⁹

Staatsblad Hindia Belanda No. 332 tahun 1941 tentang Reorganisasi Polisi Umum antara lain mengenai pembentukan bagian Daktiloskopi dan Fotografi²⁰. Peraturan yang lainnya adalah Instruksi Sementara Kepala Jawatan Kepolisian Indonesia (Pusat) tanggal 2 Januari 1952 untuk kantor Daktiloskopi (Pusat), Cabang

¹⁹ Karyadi, M. 1983. Hal 135

²⁰ JUKLAK, 1981:5

dan Ranting di daerah Indonesia antara lain mengenai membuat, mengumpulkan, menyusun slip-slip menurut Sistem Henry dan membuat teraan jari²¹. Disamping itu masih ada satu peraturan lagi yaitu Skep Kapolri No. Pol. : SKEP/02/I/1980 tanggal 31 Januari 1980, tentang Pola Dasar Pembenaan Polri.

Hasil pemeriksaan sidik jari atau pemeriksaan identitas yang dilakukan oleh petugas identifikasi/daktiloskopi Polri yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidik Jari/Identifikasi atau surat keterangan mempunyai kekuatan bukti dalam sidang pengadilan sebagai surat keterangan ahli berdasarkan Ordonansi tanggal 30 September 1949 No. 275 yang penjelasannya tertera dalam Bd. No. 15325.

C. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Kita harus mengingat bahwa tujuan hukum acara pidana dalam pedoman pelaksanaan KUHAP adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Sedangkan menurut Andi Hamzah bahwa “tujuan hukum acara pidana yang ditujukan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara²². Berarti ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruhan tertib hukum Indonesia, yaitu untuk mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera.

Dalam rangka melakukan tindakan penyidikan tindak perkara pidana, maka aparat penegak hukum yang disebut sebagai penyidik adalah pihak Kepolisian Negara, dan apa yang dimaksud dengan pengertian penyidik itu adalah seperti yang disebut pada pasal 6 KUHAP, yaitu :

²¹ JUKLAK, 1981:5

²² Ngani, Nico. 1984. Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum Dan Penyidikan, Yogyakarta:Liberty. Hal.7

(1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya mengenai kedudukan Polisi sebagai penyidik dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 yang merupakan peraturan pelaksanaan KUHAP, disebutkan pada pasal 2 ayat 1 sebagai berikut :

Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu²³.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Polri mempunyai tugas atau berkewajiban melakukan penyidikan. Di samping itu Pegawai Negeri tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang juga dapat melakukan penyidikan.

Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil yang di maksud oleh Undang-Undang ini, misalnya : pejabat Bea dan Cukai, pejabat Kehutanan, pejabat Imigrasi, pejabat Pajak dan lain-lain yang semuanya adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terdapat pada perundang-undangan diluar

²³ Prodjohamidjojo, Martiman. 1984. Kitab Himpunan Peraturan-Peraturan Tentang Hukum Acara Pidana, Jakarta:Simplex

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), atau perundang-undangan khusus.

Perundang-undangan tersebut dapat dibagi menjadi :

- a. Perundang-undangan Pidana khusus seperti : Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
- b. Perundang-undangan Administrasi yang mempunyai sanksi pidana, misalnya Undang-undang Kerja dan lain-lain.²⁴

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Polisi berfungsi sebagai penyidik umum, dalam arti tugas, wewenang, dan kewajiban Kepolisian Negara dalam melakukan penyidikan adalah bersifat umum/tidak terbatas. Sedang mengenai hubungan antara penyidik yang berasal dari pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dengan penyidik dari pejabat Kepolisian yaitu dalam bidang “koordinasi dan pengawasan (pasal 7 ayat 2 KUHP), pemberian petunjuk dan bantuan, laporan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan, serta menyerahkan hasil dari penyidikan (pasal 107 dan pasal 109 ayat 3 KUHP)”.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu dicatat bahwa ada Surat Keputusan Menteri Hankam/Pangab tanggal 13 Juni 1974 No. Kep/B/17/VI/1974 yang menentukan antara lain, bahwa penyidik yang dijabat oleh pejabat Kepolisian Negara harus berpangkat sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Atas, atau sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Bintara Polisi;
- b. Mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang berhubungan dengan penyidikan;

²⁴ Hamzah, Andi. 1984. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta:Ghalia Indonesia.hal.7

- c. Mempunyai kecakapan dan kemampuan, baik psikis maupun fisik untuk melakukan tugas penyidikan;
- d. Berkelakuan baik/tidak tercela.²⁵

Disamping penyidik ada penyidik pembantu sebagaimana disebutkan dalam pasal 10

KUHAP sebagai berikut:

- a. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat 2 pasal ini.
- b. Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Uraian dari pasal 10 KUHAP berarti penyidik pembantu hanya berasal dari lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari pejabat Polisi berpangkat tertentu dibawah pangkat Penyidik. Sedang dasar diaturnya pejabat penyidik pembantu disebabkan terbatasnya tenaga Polri yang berpangkat tertentu sebagai Penyidik.

Adapun syarat kepangkatan penyidik pembantu dalam pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983, yaitu :

Penyidik Pembantu :

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua.

²⁵ Soesilo, R. 1979. Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil, Bogor:Politeia.

- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu (Prodjohamidjojo, 1984:8).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan adanya Surat Keputusan Menteri Hankam/Pangab tanggal 13 Januari 1974 yang menentukan antara lain, bahwa penyidik pembantu yang dijabat oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia harus berpangkat Sersan Dua sampai dengan Sersan Mayor, atau apabila berasal dari anggota Kepolisian khusus, harus atas usul Komandan atau Jawatan/Instansi sipil Pemerintah yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia .

Penyidik pembantu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Bintara Polisi.
- b. Mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang berhubungan dengan penyidikan;
- c. Mempunyai kecakapan dan kemampuan baik psikis maupun phisik untuk melakukan tugas penyidikan;
- d. Berkelakuan baik/tidak tercela.²⁶

Wewenang penyidik pembantu sama dengan wewenang penyidik yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, kecuali dalam hal penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

²⁶ Soesilo, R. 1979. Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil, Bogor:Politeia.

Penyidik pembantu dapat membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik kecuali perkara dengan pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum²⁷

Sedangkan wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan, menurut pasal 7 (1) KUHAP, menyebutkan :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Selanjutnya mengenai tugas penyidik Polri dalam bidang peradilan adalah sebagaimana diatur dalam pasal 8 KUHAP, yaitu :

²⁷ R.Soesilo.1982 Penyidik (Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Sebagainya Berdasarkan Kitab Undang-Undang Yang Baru, Bogor:Politeia

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan:
 - a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum;

Sedangkan pasal 9 KUHAP, mengatur tentang wilayah hukum tugas penyidik Polri. Wilayah hukum penyidikan meliputi seluruh wilayah Indonesia atau daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat. Bunyi pasal 9 KUHAP sebagai berikut:

“Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya diseluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-undang”

Apabila dikaitkan dengan tindakan penyidikan, penyelidikan pun tidak terlepas dari bidang penyidikan, karena tindakan penyelidikan merupakan salah satu cara dalam fungsi penyidikan tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud dengan penyelidikan menurut pasal 1 butir 5 KUHAP, yaitu: “Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna untuk menentukan dapat atau tidaknya diadakan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang”

Sedangkan yang dimaksud penyidik, menurut pasal 1 butir 4 KUHP; ialah : “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan”.

Atas dasar uraian diatas, maka sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu harus diterima data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan, yang menyatakan bahwa suatu peristiwa yang terjadi benar-benar merupakan suatu tindak pidana, sehingga dengan demikian barulah terpenuhi syarat untuk dapat diadakannya suatu penyidikan.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan menurut pasal 1 butir 2 KUHP, adalah:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Menurut R. Soesilo penyidikan dari kata “sidik”, yang berarti terang, maka penyidikan mempunyai arti membuat terang kejahatan. Sehingga dengan adanya tindak penyidikan tersebut dapat diketahui peristiwa pidana yang terjadi dan orang yang telah berbuat.²⁸

Selanjutnya R. Soesilo mengatakan bahwa penyidikan dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu

- a. Penyidikan dalam arti luas, meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan terus menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya.

²⁸ Soesilo, R. 1979. Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil, Bogor:Politeia.

- b. Penyidikan dalam arti sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk operasi represif dari Reserse Kriminal polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana²⁹

Jelasnya dapat dikatakan bahwa Polisi yang ditunjuk sebagai penyidik, dalam melakukan tugas penyidikan di lapangan melakukan kegiatan-kegiatan antara lain, pengusutan dan pemeriksaan, atau tindakan-tindakan dalam bentuk pemberantasan terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal ini tentunya dengan tidak meninggalkan sifat-sifat dari penyidikan, dimana seseorang tersangka itu harus diperlakukan sebagai subyek.

Menurut Andi Hamzah³⁰, bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan ditempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interograsi.
8. Berita acara (penggeledahan, interograsi dan pemeriksaan ditempat)
9. Penyitaan.
10. Penyampaian perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk sempurnakan.

²⁹ Soesilo, R. 1979. Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil, Bogor:Politeia.

³⁰ Hamzah, Andi. 1984. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta:Ghalia Indonesia

D.Kajian umum tentang barang bukti Sidik Jari

1. Defenisi Sidik Jari

Ilmu yang mempelajari tentang sidik jari adalah Daktiloskopi yang berasal dari dua kata Yunani yaitu Dactilos yang berarti jari jemari / garis-garis jari dan Scopein berarti mengamati / meneliti.³¹ Kemudian hal tersebut diterapkan pada obyek yang sama yaitu garis-garis papilar sidik jari, tetapi tujuan daktiloskopi tersebut lebih dititik beratkan untuk keperluan personal Identification yang dilakukan dengan mengamati sidik jari khususnya garis-garis yang terdapat pada ruas ujung jari tangan untuk keperluan pengenalan kembali identitas seseorang. Hal ini juga terdapat dalam ketentuan umum tentang penyelenggaraan daktiloskopi bahwa Penyelenggaraan Daktiloskopi adalah kegiatan mencari, menemukan, mengambil, merekam, mengamati, mempelajari, mengembangkan, merumuskan, mendokumentasikan, mencari kembali dokumen, dan membuat keterangan Sidik Jari seseorang. Kegiatan pelaksanaan dari hal tersebut diatas dilakukan oleh orang yang ahli dalam teknis identifikasi sidik jari atau yang biasa dikenal dengan petugas unit identifikasi Sidik Jari.

Sidik jari sendiri merupakan hasil reproduksi tapak jari, baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta khusus sidik jari maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh dengan kulit telapak tangan maupun kaki. dalam sidik jari untuk keperluan pendataan dikenal dengan istilah Data Sidik yaitu rekaman jari tangan atau telapak kaki yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu, baik yang sengaja diambil dengan tinta atau dengan cara lain maupun bekas yang tertinggal pada permukaan benda karena terpegang atau tersentuh oleh jari tangan atau telapak kaki.

³¹ Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Identifikasi, Daktiloskopi Umum, h. 4

2. Sejarah Singkat Sidik Jari

Sejak ribuan tahun sebelum masehi kesadaran manusia sudah ada mengenai adanya suatu garis yang disebut garis papilar pada jari manusia. Hal ini terbukti dengan adanya peninggalan sejarah kerajaan Nivine di Babilonia, yaitu orang Indian tentang ukiran kasar bentuk sidik jari pada goa batu ditepi danau Kejimikojik Nova Scotia (di Teluk Mexico).³²

Pada abad ke VII (650 th sesudah masehi) didaratkan China penggunaan sidik jari sudah diwajibkan dengan UU untuk di cantumkan dalam dokumen perceraian, surat jual-beli dengan membubuhkan sidik jari.

Pengamatan Para Ilmuwan yaitu :

- a. Th. 1864 Dr. Nihemiah Grew mengamati garis-garis pada ujung jari dengan menggunakan mikroskop.
- b. Th.1686 Prof. Marcello Malpighi di universitas Bologna melihat adanya garis-garis bentuk : spiral dan loop.
- c. Th. 1823 Prof. Johannes E Purkinje di universitas Breslau : menggolongkan garis-garis papil itu menjadi 9 (sembilan) jenis.
- d. Th. 1903 dipenjarakan Levan Worth/Kansas ditemukan kesamaan dataan Tropometry, potret wajah dari dua orang negro yang masing-masing bernama Will West dan William West tetapi sidik jari berbeda.

Beberapa pendapat penemuan lain yang menunjukkan ketidaksamaan atau tidak berubahnya sidik jari yaitu:

- a. Mr. H. A. Asquith seorang ahli statistic di Amerika mengemukakan bahwa : “ Terjadinya kesamaan detail antara satu sidik jari dengan yang lain adalah 1 (satu)

³² Ibid h.2

orang dalam 54 milyar kalau dihitung dengan ukuran waktu terjadinya 2.660.337 abad.

- b. William Jennings anggota Franklin Institute Philadelphia mengambil sidik jarinya sendirinya pada waktu umur 27 th (1887) kemudian membandingkannya dengan sidik jari setelah umur 77 th (1973) ternyata tidak terjadi perubahan/tetap.
- c. Surat kabar London New of the world th. 1937 menyediakan hadiah 1.000 dolar USA bagi mereka yang mempunyai sidik jari yang persis/sama dengan contoh disebarkan.
- d. Th. 1958 Sir William James Herschel seorang pembesar Inggris di Bengal (India) mempergunakan sidik jari jempol yang diterapkannya untuk identifikasi orang hukuman.
- e. Th. 1892 Sir Francis Galton menulis buku : Fingerprint dengan mengatakan bahwa : Sidik jari tidak sama dan tidak berubah semasa hidup dan dapat dirumus.
- f. Th. 1901 sejak ditemukannya ilmu Daktiloskopi, maka sistem antropometri yang diciptakan oleh Alphonse Bertillon sebelumnya th. 1860 tidak digunakan/khususnya dalam kalangan kepolisian karena selain mempunyai beberapa kelemahan antara lain bisa terjadi kesalahan pengukuran, juga tidak tepat diterapkan terhadap orang yang belum dewasa dan administrasinya sangat rumit.
- g. Th. 1901 Sir Edward Richard Henry merubah/mengembangkan sistem Galton menjadi sistem Galton-Henry.
- h. Th. 1914 sistem Galton-Henry mulai masuk dan dikembangkan di Indonesia.

- i. Th. 1960 sistim ini dirubah/diperluas dan diresmikan/digunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam dunia kepolisian sidik jari bukanlah hal yang baru. Alat ini Pertama kali digunakan oleh Federal Bureau investigation (atau populer dengan sebutan FBI di Amerika Serikat sekitar tahun 60-an. Sidik jari ini biasanya tertinggal ditempat kejadian perkara sebuah peristiwa kriminal. FBI kemudian menggunakannya untuk mengetahui jati diri korban atau bahkan tersangkanya. Hanya dengan memasukkan sidik jari seseorang melalui teknologi komputer pihak berwenang langsung mendapatkan seputar nama, tanggal lahir dan seputar kriminalnya. Hal tersebut dapat menjamin kepastian hukum tentunya karena dilaksanakan atas dasar prinsip bahwa sidik jari tidak sama pada setiap orang dan sidik jari tidak berubah selama hidup.


Dalam perkembangan selanjutnya tidak saja diaplikasikan di bidang kriminal, tetapi juga di bidang nonkriminal, misalnya, identifikasi bayi yang baru lahir, administrasi personal, pemegang kartu pengenalan/keterangan, penderita amnesia, mayat yang tidak dikenal, dan untuk kepentingan yang lain seperti untuk pengurusan klaim asuransi, pensiun, perbankan, ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, dan paspor.

Mengingat pentingnya peranan seperti tersebut di atas, maka jelas sidik jari merupakan alat bukti yang akurat untuk menentukan identitas seseorang secara alamiah. Di Indonsia sidik jari pertama masuk diawali dengan dikeluarkannya Koninklijk Besluit 16 Januari 1911 Nomor 27 (I.S 1911 Nomor 234) tentang Penugasan kepada Departemen Kehakiman untuk menerapkan Sistem Identifikasi Sidik Jari atau Daktiloskopi. Pelaksanaan sistem Daktiloskopi ini kemudian dimulai pada tanggal 12

November 1914 setelah dengan resmi dibuka sebuah kantor Daktiloskopi Departemen Kehakiman yang dilakukan dengan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie) tanggal 30 Maret 1920 Nomor 21 (I.S. 1920 Nomor 259) tentang Pembentukan Kantor Pusat Daktiloskopi Departemen Kehakiman. Selain itu, dengan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 28 Maret 1914 Nomor IT (I.S 1914 Nomor 322) tentang Reorganisasi Kepolisian di Batavia, Semarang, Surabaya, termasuk Mester Cornelis, Kepolisian ditugasi untuk mengambil fotografi dan Daktiloskopi di bagian reserse.

Dalam masa kemerdekaan berbagai peraturan perundang-undangan nasional mencantumkan ketentuan tentang pengambilan sidik jari, antara lain terdapat dalam KUHAP.

Berdasarkan kegunaan dan pemanfaatan Daktiloskopi yang menjamin kepastian hukum identitas seseorang, maka penyeleenggaraan Daktiloskopi perlu lebih diefektifkan dan ditingkatkan. Oleh karena itu, penyelenggaraan Daktiloskopi diatur dalam suatu Undang-Undang.



BAB III

Metode penelitian

A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis, Metode Penelitian Yuridis yaitu pendekatan dari aspek hukumnya, dalam hal ini peraturan-peraturan yang mendasari proses pengolahan sidik jari sebagai bentuk pengungkap suatu kejahatan. Sedangkan pendekatan Sosiologis mengandung arti bahwa dalam membahas kegiatan tersebut harus dilihat kenyataan dalam masyarakat.³³

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian adalah kantor Kepolisian Resort Kota Malang, dengan pertimbangan bahwa pada instansi ini penulis akan memperoleh data yang akurat mengenai tugas-tugas Identifikasi di lapangan yang secara umum dikaitkan dengan proses penyidikan dan setiap ada kejadian suatu perkara di sekitar kota malang. Personil yang diturunkan adalah Tim Identifikasi dari Polresta Malang untuk terjun langsung, sehingga Tim Identifikasi Polresta malang mempunyai data yang lebih akurat dibandingkan di Polsek lainnya. Dan waktu penelitian adalah disesuaikan dengan ditemukanya data-data yang diperoleh mengenai kasus kejahatan yang terjadi di wilayah polresta Malang dari tahun 2008 awal hingga bulan november 2009.

C.Populasi, Sampel dan Responden

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama.³⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Polresta Malang. Sampel adalah himpunan bagian atau

³³ Ronny Hanitojo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT.Ghalia Indonesia, 1988, Hal 44

³⁴ ibid

sebagian dari Populasi.³⁵ Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive Sampling yaitu pemilihan sampel penelitian secara sengaja oleh peneliti berdasarkan tujuan, kriteria, dan pertimbangan-pertimbangan.³⁶

Pengambilan sampel dilakukan kepada pihak kepolisian, khususnya pada bagian Unit Identifikasi yang dipilih secara acak oleh peneliti. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Kriteria pasti dalam pengambilan Sampel ini adalah :

Dalam penelitian ini menggunakan pengambilan anggota sampel dari populasi akan dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut, sampel yang digunakan adalah seluruh anggota kepolisian dari satuan Reskrim Polresta Malang, yang akhirnya akan ditemukan Responden untuk dijadikan penelitian ini.

Responden dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Satuan Reserse criminal (Kasat Reskrim) Polresta Malang
2. KBO Reserse Kriminal Polresta Malang
3. Kepala Unit Identifikasi Polresta Malang

D.Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

1. Data Primer

Data primer, yaitu data dan Informasi yang diperoleh atau diterima dan hasil penelitian dan atau nara sumbernya dengan melakukan studi di lapangan.³⁷

Data Primer ini didapat dengan melakukan penelitian di Polresta Malang.

³⁵ ibid

³⁶ Sanapiah faisal,1990,Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif dan Aplikasi YA3,Malang h.30

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, meliputi :

- (1). Literatur hukum, baik dari buku, makalah, surat kabar, majalah, internet yang berkaitan dengan identifikasi dan pengolahan sidik jari
- (2). Peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan yang digunakan sebagai dasar dalam proses penyidikan oleh penyidik
- (3). Hasil penelitian sebelumnya yang menunjang.

b. Sumber Data

1. Data primer : Diperoleh dari hasil wawancara di Polresta Malang, khususnya pada bagian Reskrim
2. Data Sekunder : Diperoleh dari perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi (PDIH) fakultas hukum universitas Brawijaya Malang, situs internet dan literature Pustaka Polresta Malang.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam skripsi ini, maka penulis melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan dengan cara mempelajari dan membaca buku-buku dan sebagainya, mencari konsepsi, teori maupun pandangan-pandangan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dikemukakan, peneliti juga akan memplekajari buku literature dan peraturan perundang-undangan yang ada, serta arsip-arsip yang terdapat di Kepolisian Resort Kota Malang.

³⁷ P.joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan praktek, Rineka Cipta Jakarta, 1997, h.34

b. Studi lapangan merupakan data primer , pada tahap penelitian lapangan, penulis langsung turun ke lapangan dalam rangka untuk melengkapi data pustaka yang dianggap atau dirasa masih kurang dan untuk memenuhi kebutuhan penulisan, dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1). Interview atau wawancara, merupakan “proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik” , dalam hal ini penulis mengadakan wawancara untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari responden sebagai pelengkap data, yang ada hubungannya dengan permasalahan.

Menurut Marzuki, di dalam interview selalu ada dua pihak yang masing-masing mempunyai kedudukan yang berlainan, yaitu:

1. Interview sebagai pengejar informasi (information hitter), yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta penjelasan, dan menggali keterangan-keterangan yang lebih mendalam. Kemudian terhadap jawaban yang diberikan interviewer dinilai, ditafsirkan, dan dicatat.
2. Interviewer sebagai pemberi informasi (information sulyer, respondent). Hubungan yang terjadi bukan hubungan timbal balik seperti dalam cara diskusi atau free talk (pembicaraan bebas).

Didalam kegiatan wawancara ini, yang dijadikan pihak pemberi informasi adalah Kasat Reskrim, Paur Identifikasi dan petugas-petugas dari unit Identifikasi Kepolisian Resort Kota Malang. Cara yang digunakan adalah dengan teknik wawancara berdasarkan atas pedoman wawancara (Interview Guide) yang dibuat pada pokok-pokoknya saja dan akan dikembangkan pada saat wawancara, yang tentunya disesuaikan dengan pencarian data yang relevan.

Pedoman wawancara dipakai untuk memberikan bimbingan agar wawancaranya terarah sehingga menghindari kemungkinan dilupakannya beberapa persoalan yang relevan terhadap pokok-pokok penelitian³⁸

- 2). Observasi adalah “ Pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan”³⁹. Pada tahap ini, penulis mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian di wilayah hukum Polresta Malang.

F. Analisis Data

Untuk data-data tersebut, penulis mengadakan pengolahan data dengan menggunakan metode pembahasan deskriptif analitis.

Ada pun ciri dari metode deskriptif analitis adalah :

1. Memusatkan diri dari pemecahan masalah-masalah yang aktual;
2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisa (karena itu metode ini sering disebut metode analitis).⁴⁰

Didalam mengolah data yang menggunakan metode deskriptif analitik berarti setelah data terkumpul data tersebut tidak hanya dideskripsikan saja, melainkan harus dianalisa, yaitu dengan memberikan komentar / tanggapan / pendapat, kemudian dikonstruksikan. Analisa dan konstruksi tersebut harus dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Jelasnya metode-metode tertentu harus diungkapkan secara berurut dan merupakan suatu kesatuan yang membentuk suatu sistem, dengan demikian harus ada konsistensi, maksudnya tidak ada hal-hal yang bertentangan secara prinsipil. Hal tersebut dimaksudkan

³⁸ Hadi, 1981:201

³⁹ Soemitro, 1983:62

⁴⁰ Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik, Tarsito Bandung 1980, hl 140

agar pada akhirnya nanti dapat diperoleh gambaran secara umum dan jelas mengenai fungsi Unit Identifikasi dalam proses penyidikan yang terjadi di Polresta Malang.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


POLRESTA Malang (Kepolisian Resort Kota Malang) berada di kawasan JL. Jaksa Agung Suprpto no. 19 Malang, yang berada tepat di depan Lokasi Rumah Sakit Dr.Syaiful Anwar Malang.

Polresta Malang ini membawahi dan bertanggung jawab secara langsung terhadap 5 (lima) Kepolisian Sektor (POLSEKTA) Malang yang terdiri dari Polsekta Lowokwaru, Polsekta Klojen, Polsekta Sukun, Polsekta Blimbing dan Polsekta Kedungkandang.

Wilayah hukum Polresta Malang berbatasan oleh :

- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah Timur | : Dibatasi oleh Polsekta Kedungkandang (membawahi kecamatan Kedungkandang) |
| Sebelah Barat | : Dibatasi oleh Polsekta Lowokwaru (membawahi kecamatan Lowokwaru) |
| Sebelah Utara | : Dibatasi oleh Polsekta Blimbing (membawahi kecamatan Blimbing) |
| Sebelah Selatan | : Dibatasi oleh Polsekta Sukun (membawahi kecamatan Sukun) |

SRUKTUR ORGANISASI POLRESTA MALANG



Sumber : Data Sekunder polresta Malang 2009, diolah

Penjabaran tugas yang dapat dilihat dari gambaran struktur organisasi tersebut adalah :

1. Kapolresta bertugas mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolda atau Kapolwil mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang-bidang tugasnya

2. Wakapolresta bertugas mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolresta mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang-bidang tugasnya dan menyiapkan rencana dan program kerja Polresta
3. Bag Min bertugas menyelenggarakan administrasi personil dan menyelenggarakan perawatan personil
4. Pusat Pengendalian Operasi (Puskodal Ops), bertugas untuk memandu secara efektif dan terus menerus tentang situasi keamanan, ketertiban masyarakat dalam wilayahnya
5. Tata Usaha Umum Dalam (Taud), bertugas melaksanakan Korespondensi, dokumentasi, termasuk melaksanakan dinas urusan lainnya.
6. Unit Provost, bertugas menyelenggarakan penegakan hukum disiplin, tata tertib dan pengamanan di lingkungan polresta termasuk dalam rangka operasi-operasi khusus satuan fungsional Polresta sampai pada polsekta-polsekta yang ada
7. Seksi Komunikasi (Sikonlak), bertugas memonitor dan mengadakan observasi deteksi pelanggaran, hukum yang berkenaan dengan kegiatan dari masyarakat.
8. Satuan Intelejen (Sat Intel), bertugas menyelenggarakan upaya-upaya untuk mengidentifikasi sumber-sumber ancaman kamtibmas khususnya Kriminalitas.
9. Satuan Reserse (Sat Serse), bertugas memberikan bimbingan atau pelaksanaan fungsi reserse dan melaksanakan fungsi kriminalitas lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus kejahatan yang ada di lapangan wilayah Polresta Malang
10. Satuan Sangka Bhayangkara (Sat Sabhara), bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi satuan ditingkat polsekta serta menjalankan fungsi sabhara yang meliputi penjagaan, pengawalan, patroli pengaturan, dan tindakan pertama TKP

11. Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas), bertugas menjalankan fungsi teknis lalu lintas, penegakan hukum, pendidikan lalu lintas, registrasi dan kegiatan yang berhubungan dengan peraturan ketertiban lalu lintas.
12. Satuan Bimbingan Masyarakat (Sat Bimmas), bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi bimmas pada tingkat polresta serta menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan anak-anak, pelajar dan pemuda terutama dalam rangka menanggulangi kenakalan remaja.
13. Polsekta, bertugas menyelenggarakan reserse kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana.

Tugas dan struktur Organisasi Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Malang

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta malang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Sat Reskrim adalah untuk pelaksana utama pada kepolisian resort kota yang berada di bawah kapolresta
2. Sat Reskrim bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban atau pelaku remaja, anak-anak, dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan ataupun pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.
3. Sat Reskrim dipimpin oleh kepala sat Reskrim (Kasat Reskrim) yang bertanggung jawab kepada kapolres dan dalam tugas sehari-hari dibawah kendali wakapolres


4. Dalam tugas sehari-hari, kasat reskrim dalam melaksanakan kewajibannya dibantu kepala unit biro operasional (Kap Bin Ops)
5. Sat Reskrim terdiri dari urusan administrasi serta sejumlah unit




B. Mekanisme Kerja Unit Identifikasi Dalam Proses penyidikan

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut mengenai mekanisme kerja unit Identifikasi, disini peneliti akan mengemukakan dahulu Unit Identifikasi yang menyelenggarakan Identifikasi pada struktur Organisasi di Kepolisian resort Kota malang. Struktur Organisasi Reskrim di Polresta malang :

**STRUKTUR ORGANISASI
SAT RESKRIM
POLRESTA MALANG**



UNIT IDENTIFIKASI



Identifikasi berbagai kasus kejahatan di TKP, sangat penting untuk pembuktian, karena akan menentukan siapa yang harus bertanggungjawab atas suatu peristiwa pidana.

Adapun tugas-tugas dari masing-masing bagian unit Identifikasi adalah :

1. **BAPULPAN : Bintara Pengumpulan dan penyimpanan**

Menyelenggarakan tugas Administrasi dalam bidang :

- a. Menyelenggarakan pekerjaan atau kegiatan dan mengadakan pengumpulan serta menyimpan data-data identifikasi yang meliputi manusia, hewan dan benda / barang dan bahan.
- b. Mengambil pembubuhan sidik jari, foto dan lain-lain serta mendata identitas seseorang sesuai Formulir AK-23 yang telah dilakukan di lingkungan Polri.
- c. Membuat nama, rumus sidik jari, dan beberapa catatan penting mengenai orang yang akan diambil sidik jarinya sesuai formulir AK-23.
- d. Pengurusan / penyimpanan kartu pengganti sesuai formulir AK=25 dan AK-26 untuk pemeriksaan (penelitian dan penyelesaiannya memerlukan waktu yang lama).

- e. Penyimpanan daftar Riwayat hidup Formulir AK-27 yang dibuat khusus untuk orang yang telah diambil sidik jarinya lebih dari dua kali terutama tersangka, data-data nama digunakan untuk mengetahui identitas seseorang setelah diadakan perbandingan yang sewaktu-waktu dibutuhkan sebagai bahan informasi⁴¹.

Bidang pengumpulan dan penyimpanan dalam hal ini juga mempunyai kegiatan administrasi yang dimulai dari pengumpulan sidik jari yang didapat dari pemohon SIM, SKKB, surat keterangan lain, serta orang-orang tertentu seperti satpam, penjaga malam, tahanan (tersangka), residivis, anggota polisi, dan pegawai sipilnya untuk kemudian menyimpannya dalam file.

2. BANAL- Bintara Pengenalan

Mempunyai kegiatan, antara lain :

- a. Menyelenggarakan serangkaian kegiatan pencarian, pengembangan, pengolahan, dan perbandingan secara ilmiah.
- b. Pembuatan laporan segera atas peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk disampaikan kepada pihak penyidik sesuai formulir AK-57 yang sudah dilakukan di lingkungan Polri.
- c. Pencarian bukti fisik di Tempat Kejadian Perkara yang umumnya ditinggalkan oleh tersangka (sidik jari latent, bekas telapak jari, bekas telapak tangan, bekas telapak kaki, bekas telapak badan yang terlihat / tidak terlihat, yang tertinggal pada permukaan benda yang telah dipegang atau diinjak oleh tersangka).

⁴¹ Juklak, 1981 : 5

- d. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari yang ditujukan kepada hakim untuk keperluan peradilan, untuk penuntut Umum, dan Kepolisian guna keperluan penyidikan.
- e. Pengiriman Kartu sidik jari tahanan / tersangka, dan residivis ke Polwil, polda dan Mabes polri.
- f. Pembuatan surat keterangan perbandingan sisik jari untuk instansi sispil (selain pengadilan dan kejaksaan) atas dasar permintaan pemeriksaan perbandingan instansi sidik jari tersebut.

Selain itu kegiatannya antara lain pengenalan identifikasi dengan objek :

- Manusia
- Hewan
- Benda / barang
- bahan⁴²

Pengenalan manusia dengan aspek-aspeknya, yaitu :

- a. Sidik jari
- b. Ciri-ciri umum
- c. Sinyalemen
- d. Gigi (odontologi forensic)
- e. Pola langkah
- f. Kebiasaan Individual
- g. Barang milik
- h. Perhiasan
- i. Sarana Identifikasi lainnya.

⁴² Juklak 1981 : 8

Pengenalan Hewan dengan aspek-aspeknya, yaitu :

- a. Jenis
- b. Golongan
- c. Pembagian daerah Hidup (habitat)
- d. Bekas luka
- e. Gigi
- f. Warna kuku
- g. Jenis Keturunan
- h. Tanda-tanda Kepemilikan
- i. Umur
- j. Bentuk Badan, dan lain-lain.

Pengenalan benda / barang dengan aspek-aspeknya, yaitu :

- a. Golongan Benda
- b. Sifat
- c. Ciri-ciri
- d. Jenis
- e. Merk
- f. Pabrik pembuatan
- g. Tahun pembuatan
- h. Bentuk
- i. Tanda-tanda Kepemilikan
- j. Asal benda
- k. Dan lain-lain

Pengenalan bahan dengan aspek-aspeknya, yaitu :

- a. Macam
- b. Sifat-sifat Kinia
- c. Sifat fisis
- d. Merk
- e. Tahun Pembuatan
- f. Warna
- g. Dan lain-lain.

3. BAFOTO- Bintara fotografi

Kegiatannya ditujukan untuk tugas luar seperti : mendatangi TKP dan memprosesnya, pembuatan foto di luar studio dan di dalam studio.

Selain itu di bidang fotografi juga mengadakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut

- a. Administrasi untuk kegiatan di dalam studio
- b. Administrasi untuk kegiatan di luar studio
- c. Administrasi penyimpanan film negatif
- d. Administrasi penyimpanan fil positif
- e. Administrasi pengiriman laopran atau berita acara atau foto
- f. Pembuatan laporan kegiatan Kepolisian bulanan dan tahunan
- g. Penyusunan Investarisasi peralatan.

Kegiatan foto, antara lain terdiri dari :

1. Di Luar Studio :

- a. Pemotretan Barang bukti (barang yang besar)
- b. Pemotretan TKP
- c. Pemotretan Rekonstruksi
- d. Pemotretan Kriminal :

1. Mengenai lalu lintas, darat, laut, udara, kebakaran, bencana alam, dan lain-lain.
2. Mengenai orang non tahanan : pengambilan foto dan sidik jari instansi Polri atau permintaan instansi tersebut.

2. Di Dalam Studio :

- a. Pemotretan tahanan
- b. Pemotretan non tahanan
- c. Reproduksi
- d. Pemotretan Barang Bukti (barang yang kecil)

3. Kegiatan proses di kamar gelap, yaitu Mencuci dan mencetak Film.

Bidang fotografi juga mempunyai kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan bantuan terhadap fungsi-fungsi tertentu di Kepolisian, antara lain

- a. Fungsi Intel / reskrim : reproduksi terhadap pencarian orang atau tahanan
- b. Fungsi lantasi : pemotretan TKP serta barang bukti
- c. Fungsi Bina Mitra : pemotretan dokumentasi Bimnas polri
- d. Fungsi minpres
 1. Pemotretan terhadap anggota Kepolisian yang mengajukan KTA (Kartu Tanda Anggota)
 2. Pemotretan Dokumentasi kegiatan-kegiatan kapolresta / Wakapolresta malang
 3. Dan lain-lain.



Berikut ini dibahas beberapa kegiatan Unit Identifikasi yang dilakukan pada tahun 2008-2009 :

TABEL 1
DATA STATISTIK KEGIATAN DAKTILOSKOPI KRIMINAL
BULAN DESEMBER 2008

BULAN	JML PERKARA		OLAH TKP	JML PERKARA DIMINTAKAN PERBANDINGAN SIDIK JARI										
	LAPOR	SELESAI		PIDANA						PERDATA				
				JML KASUS	JML SJ YG DIPERIKSA	HASIL			JML KASUS	JML SJ YG DIPERIKSA	HASIL			
						IDENTIK	TIDAK	KABUR			IDENTIK	TIDAK		
JANUARI	171	110	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEBRUARI	136	125	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARET	139	90	14	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
APRIL	187	163	24	8	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
MEI	257	163	33	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
JUNI	186	116	28	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
JULI	210	114	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGUSTUS	157	107	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEPTEMBER	156	95	20	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTOBER	140	67	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOVEMBER	166	75	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESEMBER	144	53	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	2049	1278	255	12	5	5	0	0	1	1	1	0	0	0

SUMBER DATA : Unit Identifikasi Polresta Malang tahun 2008 (yang telah diolah)

Selama periode ini laopran kejadian sebanyak 2045 kasus, keterlibatan Unit Identifikasi sebanyak 1278 kasus. Dan dapat dilihat di dalam tabel bahwa TKP yang diolah sebanyak 255 tempat lokasi

Tabel 2
Data statistik
KEGIATAN FOTOGRAFI DALAM STUDIO
BULAN DESEMBER 2008

BULAN	TAHANAN				SIM		SKCK	
	WNI		WNA		L	P	L	P
	L	P	L	P				
JANUARI	95	7	0	0	0	0	0	0
FEBRUARI	53	7	0	0	0	0	0	0
MARET	57	5	0	0	0	0	0	0
APRIL	82	10	0	0	0	0	0	0
MEI	74	3	0	0	0	0	0	0
JUNI	77	3	0	0	0	0	0	0
JULI	96	13	0	0	0	0	0	0
AGUSTUS	58	7	0	0	0	0	0	0
SEPTEMBER	62	7	0	1	0	0	0	0
OKTOBER	39	2	0	0	0	0	0	0
NOVEMBER	56	5	0	0	0	0	0	0
DESEMBER	60	6	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	809	75	0	1	0	0	0	0

Dalam tabel 2, dapat dijaleaskan bahwa kegiatan Fotografi di dalam studio digunakan untuk memotret tahanan yang terdiri dari tahanan laki-laki sebanyak 809 tahanan dan tahanan wanita sebanyak 75 tahanan. Ini termasuk Warga Negara Indonesia, dan Warga Negara Asing hanya terdapat 1 tahanan saja, yaitu tahanan wanita. Tabel pertama dan kedua merupakan data yang diperoleh dari tahun 2008.

Tabel 3
DATA STATISTIK
KEGIATAN DAKTILOSKOPI ADMINISTRASI
BULAN SEPTEMBER 2009

BULAN	TAHANAN				SIM		SKCK		SKLD	
	WNI		WNA		L	P	L	P	L	P
	L	P	L	P						
JANUARI	79	3	0	0	153	27	153	102	0	0
FEBRUARI	63	7	0	0	171	36	137	77	0	0
MARET	116	8	0	0	222	31	159	79	0	0
APRIL	95	5	0	0	399	81	146	101	0	0
MEI	59	4	0	0	233	69	420	124	0	0
JUNI	48	6	0	0	175	20	210	87	0	0
JULI	72	5	0	0	213	35	172	160	0	0
AGUSTUS	43	6	0	0	79	28	180	145	7	3
SEPTEMBER	67	6	0	0	87	20	297	273	2	1
OKTOBER										
NOVEMBER										
DESEMBER										
JUMLAH	642	50	0	0	1732	347	1874	1148	9	4

Sumber : Data Sekunder dari Unit Identifikasi tahun 2009

Data pada tahun 2009, kegiatan Unit Identifikasinya dapat kita lihat dalam tabel 3. Dimana kegiatan Daktiloskopinya mencakup : Pembuatan SIM sebanyak 2079 SIM, dan Pembuatan SKCK sebanyak 3022 lembar dan pembuatan SKLD sebanyak 13 lembar.

Tabel 4
CRIME TOTAL DAN CRIME CLEARANCE TAHUN 2009 BERJALAN
POLRESTA MALANG

NO	JENIS KEJADIAN	JAN		PEB		MRT		APR		MEI	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1	PEMBUNUHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ANIRAT	12	5	1	1	3	2	8	6		
3	PENCULIKAN	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
4	CURAS	5	2	3	2	3	1	6	3	-	1
5	CURAT	21	14	30	20	28	19	22	10	31	14
6	CURANMOR	42	3	50	4	51	4	41	3	42	7
7	PERKOSAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
8	PEMBAKARAN	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	KEBAKARAN	1	1	3	3	-	-	-	-	6	6
10	NARKOBA	-	-	-	-	1	1	-	-		
11	UPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
12	BAWA LARI GADIS	1	1	1	1	1	1	-	-		
13	SAJAM/SENPI HANDAK	1	1	3	3	1	1	2	2	1	1
14	PEMERASAN	2	-	-	-	-	-	-	-	5	1
15	PERJUDIAN	12	12	12	12	11	11	8	8	10	10
16	PERZINAHAN	-	-	-	-	2	1	-	-		
17	PENADAHAN	-	2	-	1						
18	PENGRUSAKAN	3	2	-	-	1	1	2	1	1	1
19	PENIPUAN	17	5	8	3	13	4	8	4	15	5
20	PENGGELAPAN	5	3	4	2	11	4	7	3	9	1
21	PENGEROYOKAN	1	2	3	3	-	-	1	1	2	-
22	CURI BIASA	27	5	22	12	15	7	15	8	12	7
23	KEJAHATAN SUSILA										
24	ANIRING	-	-	5	2	3	2	6	2	-	-
25	SEROBOT TANAH										
26	PENGHINAAN	-	-	-	-						
27	PALSU SURAT										
28	PERBUATAN TDK ENAK	2	-	3	1	1	1	-	-	1	-
29	HAK CIPTA										

30	MIRAS										
31	LAKA MD										
32	LAKA LUKA										
33	PORNOGRAFI	-	-	-	-	1	1	-	-		
34	JUAL OBAT KERAS										
35	MENGAKIBATKAN ORANG MD										
36	AKIBATKAN ORG LUKA										
37	UU PEMUKIMAN										
	K D R T	6	4	3	3	4	3	8	5	7	7
	CEMAR LINGKUNGAN										
38	PERC PENCURIAN	-	-	-	-						
39	FIDUSIA	-	-								
40	UPAH DIBAWA MIN										
41	CURI DLM KELUARGA	-	-	-	-	-	1	-	-		
42	ABORSI										
43	CURI HEWAN										
44	LINDUNG KONSUMEN	-	-	-	-						
45	PELANGGARAN HAJI										
46	KET PALSU	-	-	-	-						
47	MELAWAN PETUGAS										
48	KORUPSI										
49	UU PERBANKAN										
	LINDUNG ANAK										
50	LAKA KA	1	1			4	4	1	1	1	1
51	LAKA KA										
52	TERLANTARKAN BAYI	-	-	-	-						
53	ILLEGAL LOGGING										
54	PERC PEMERASAN										
55	BBM										
56	LAKA SENPI										
57	ROKOK TANPA CUKAI										
	TRAFICKING										
58	TRAFICKING	1	1								
59	KEJAHATAN THD NEGARA										
60	PEMALSUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
61	PENODAAN AGAMA										
	Perampasan	-	-								
62	Penyuapan			2							
63	Penggelapan Dlm Jabatan										
64	Penggelapan Dlm Jabatan	2	4	1		1	1	-	1	1	1
65											
66											
	CRIME TOTAL										
	LAIN-LAIN	1	1	1	1						
	Perbuatan Cabul	2	2	-	-	1	1	-	-		

Pergi tanpa pamit	5	-	5	4	5	4	3	3	6	2
Mati Mendadak/Temu mayat	2	2	6	6	2	2	2	2	1	1
Serobot Tanah	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-
Lain-lain										
JUMLAH	172	73	172	83	165	78	142	66	159	72

Sumber : Data sekunder tentang kejahatan yang terjadi pada tahun 2009

Dalam tabel 4, kasus kejahatan yang terjadi di tahun 2009 sebanyak 1182 kasus.

Setelah penulis kemukakan Unit Identifikasi pada struktur di Polresta Malang, akan penulis bahas mekanisme kerja unit identifikasi dalam penyidikan. Sebagaimana diketahui, tugas penyidik adalah melakukan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan siapa terangkanya. Adapun barang atau bahan-bahan bukti dimaksud, terutama yang didapat di TKP, misalnya, noda-noda darah (dalam hal pembunuhan), sidik jari, jejak kaki, korban tindak pidana, saksi-saksi dan barang-barang lain yang dapat dipergunakan sebagai bukti bahwa di tempat tersebut benar-benar telah terjadi tindak pidana. Apabila penyidik yakin bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi, penyidik harus memastikan siapa pelaku tindak pidana tersebut. Setelah diperoleh siapa pelaku tindak pidana yang bersangkutan, barulah penyidik melakukan pemanggilan terhadap orang-orang yang disangka melakukan tindak pidana untuk didengar keterangannya sebagai seorang tersangka.

Apabila penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu tindak pidana maka penyelidik atau penyidik segera datang ke TKP, dengan melarang setiap orang

untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai⁴³. Menurut JUKNIS No. POL. : JUKNIS/01/II/1982, TKP adalah : “Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan (terjadi) atau akibat yang ditimbulkannya atau tempat-tempat lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dimana barang bukti dan bagian tubuh korban dapat ditemukan”.

Penyelidik atau Penyidik pada waktu pertama kali melakukan pemeriksaan di TKP sedapat mungkin menjaga status quo di TKP. Hal ini terutama dimaksudkan agar sidik jari atau bekas-bekas lain, seperti bekas jejak kaki, bercak darah, air mani, dan lain sebagainya tidak rusak, terhapus atau hilang.

Menurut Aiptu Subandi dalam prakteknya laporan atau pengaduan diterima oleh Picket Call Centre yang diteruskan kepada Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian (KA SPK). Oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian segera diberitahukan kepada satuan-satuannya yang berada di bawah kendalinya⁴⁴, yaitu :

- a. Bina Mitra bertugas memberikan penerangan kepada masyarakat di sekitar TKP melalui pengeras suara, karena pada setiap kejadian biasanya masyarakat ingin mengetahui apa yang terjadi. Bina Mitra memberikan penerangan, misalnya kenapa TKP tidak boleh dimasuki oleh masyarakat umum dan sebagainya. Hal ini dikhawatirkan mengganggu jalannya pemeriksaan atau merusak TKP yang dapat mengakibatkan sulitnya ditemukan bekas-bekas yang menunjang pengumpulan bukti-bukti.
- b. Samapta bertugas mengamankan TKP dengan melakukan penutupan dan penjagaan TKP. Hal ini dilakukan dalam rangka mempertahankan TKP seperti semula pada saat dijumpai peristiwa.

⁴³ KUHAP pasal 111 ayat 3

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Paur Identifikasi Polresta Malang, tanggal 2 november 2009

- c. Satlantas bertugas sebagai pengatur lalu lintas di TKP, terutama yang berdekatan dengan jalan besar yang ramai dengan kendaraan yang membutuhkan pengaturan lalu lintas di sekitar TKP. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan dan keruwetan, yang akhirnya dapat menghambat tugas penyidikan khususnya pemeriksaan TKP.
- d. Tugas satuan Intelejen di TKP mengadakan penyusupan dan mencari keterangan secara tersamar di sekitar TKP. Dengan cara ini akan dapat diperoleh keterangan yang lebih baik, akan lebih sesuai dengan kenyataan. Keterangan ini didapat dari saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut.
- e. Sat Reskrim bertugas mengamati jenis kejadian permulaan, memeriksa TKP untuk mencari berkas-berkas kejadian yang diperkirakan dapat dipakai sebagai bukti dan menyegel korban mati (apabila ditemukan). Reskrim dibantu oleh unsur bantuan teknis Polri, antara lain Unit Identifikasi. Identifikasi yang di bawah naungan Reskrim hanya ditugaskan untuk mencari sidik jari, memotret kejadian, seperti korban hidup, korban mati, saksi dan orang-orang yang dicurigai yang masih ada di TKP. Tujuan pengambilan sidik jari dari orang-orang di sekitar TKP untuk mempermudah pencarian tersangka.

Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian pada hakekatnya bertindak mewakili Kepala Kesatuan Kewilayahan untuk menghadapi segala kejadian yang terjadi di wilayahnya, terutama tindakan pertama di TKP dan memberitahukan kepada unsur atau satuan Reskrim untuk mengolahnya.

Petugas selektif ini yang nantinya akan menuju TKP. Petugas selektif maksudnya adalah petugas yang pada saat perintah turun dari Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian sedang

bertugas jaga atau piket. Tugas dari Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian (dalam tingkat Polres adalah Perwira, sedang tingkat Polsek adalah Bintara Tinggi) dalam hal ini adalah sebagai koordinator dari tugas seluruh satuan-satuan di TKP.

Penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan segera ke TKP untuk pencarian bukti-bukti. Pemeriksaan di TKP sering dilakukan terutama pada tindak pidana yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian dan perampokan⁴⁵. Prinsipnya semua tindak pidana harus dilakukan pemeriksaan di TKP. Namun pada kenyataannya tindak pidana yang tertangkap tangan di mana saksi ada, pelaku ada, dan barang bukti ada. Apabila diperkirakan terdapat pengrusakan, pembobolan atau ada bukti-bukti fisik berupa bekas yang tertinggal maka akan diadakan pemeriksaan di TKP⁴⁶. Sebelum menandatangani TKP perlu disiapkan personil dan sarana atau peralatan yang memadai atau sesuai dengan situasi dan kondisi kasus yang akan dihadapi, meliputi persiapan sebagai berikut : personil terdiri dari unsur Samapta dan Reskrim bila diperlukan berikut unsur bantuan teknis (Labkrim, Identifikasi, dan Dokter) bila ada. Kendaraan dan perhubungan untuk kecepatan bertindak dan memelihara hubungan petugas dengan markas kesatuan.

Tetapi di dalam kenyataannya, tidak semua satuan tersebut di atas akan turun ke TKP. Hal ini bergantung kepada keadaan TKP disana. Seperti contoh, pada tindak pidana pencurian dengan pembongkaran, mungkin yang akan diturunkan ke TKP adalah Samapta, Reskrim termasuk Unit Identifikasi. Pada pencurian sepeda motor, mungkin hanya Samapta dan Reskrim saja tanpa mengikutsertakan Unit Identifikasi. Satuan-satuan dapat diturunkan secara lengkap pada kejadian-kejadian seperti pembunuhan, kebakaran atau kejadian-kejadian di tempat yang ramai.

⁴⁵ Hamzah, Andi. 1983

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Paur Identifikasi tanggal 5 november 2009

Untuk menjadi penyidik tidak tergantung dari kesatuan mana ia bergabung, misalnya Satlantas, penyidikan lazim disebut penyidik lalu lintas, demikian pula untuk tindak pidana umum, tidak selalu disebut sat Reskrim. Namun pada umumnya untuk tindak pidana umum lebih banyak dipegang reskrim. Disamping sebagai penyidik anggota Reskrim juga sebagai anggota penyidik. Selain itu komando (Kapolres dan wakapolres) juga berfungsi sebagai penyidik⁴⁷. Untuk mendapatkan bukti, maka TKP diabadikan dengan membuat gambar (sketsa) dan foto. Gambar atau sketsa tempat kejadian dibuat oleh penyidik, foto dikerjakan oleh Unit Identifikasi. Kegiatan Unit Identifikasi dilakukan mulai memotret TKP secara umum terlebih dahulu dari berbagai sudut, misalnya memotret rumah dari depan, bagaimana posisi dari benda-benda, posisi korban dan sebagainya. Fotografi yang dilaksanakan oleh Kepolisian gunanya untuk :

- a) Sebagai alat untuk mengenal kembali seseorang melalui fotografi Kepolisian
- b) Untuk mengawetkan bukti fisik yang berhubungan dengan peristiwa tersebut
- c) Di depan pengadilan sebagai cara untuk meyakinkan hakim mengenai unsur suatu kejahatan secara tepat.

Dalam melakukan tindak pertama di TKP, yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Identitas dan kalau perlu ditanyai orang pertama memberitahu atau mengadu ke Polisi
2. Tentukan si pelaku dengan jalan pemeriksaan secara langsung atau diselidiki bila identitas sudah jelas
3. Tahan semua orang yang hadir di tempat kejadian itu
4. Panggil pembantu bila perlu

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Paur Identifikasi tanggal 5 november 2009

5. Jaga daerah itu dengan mengeluarkan perintah dan isolasi secara fisik
6. Hanya orang-orang berwenang yang boleh memasuki daerah itu
7. Pisahkan para saksi, supaya tidak saling mempengaruhi
8. Jangan memindahkan atau menyentuh suatu obyek
9. Tentukan tugas masing-masing untuk memulai penyelidikan atau penyidikan.

Sebagaimana pedoman dasar, penyidik atau penyidik harus mengumpulkan bukti-bukti untuk menentukan salah satu atau lebih hal-hal berikut :

- a. Corpus delictie, artinya barang bukti atau fakta-fakta bahwa telah terjadi suatu kejahatan
- b. Metode Operasi si pelaku
- c. Identitas si pelaku

M. Karyadi, memberikan pedoman yang disebut “7P Emas atau dan pertanyaan Emas”. Yang diperuntukkan bagi penyidik dalam menghadapi suatu kejadian perkara pidana dan P.Emas itu adalah⁴⁸ :

P-1 Siapa?

P-2 Apa?

P-3 Dimana?

P-4 Dengan apa?

P-5 Mengapa?

P-6 Bagaimana?

P-7 Kapan?

Tujuh pertanyaan tersebut dapat dipakai dalam setiap pengumpulan bukti, baik pada pemeriksaan saksi maupun tersangka. Demikian juga dapat dilakukan di tempat kejadian atau di kantor penyidik atau pemeriksaan atau pemanggilan seseorang untuk

⁴⁸ Karyadi, M. 1981 Tindakan Dan Penyidikan Pertama di TKP, Bogor:Politeia

didengar keterangannya. Dengan kecermatan pada pengembangan dari “7-P Emas” tersebut akan mengurangi segala kemungkinan untuk berbuat kesalahan-kesalahan.

Pengembangan dari tujuh pertanyaan emas itu dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Siapa yang melakukan kejahatan itu?
Siapa tersangka-tersangka, saksi-saksi, pengadu atau pelapor?
2. Apa yang terjadi sebelumnya?
Kejadian apa yang telah terjadi dan akibat-akibatnya?
3. Dimana kejadian itu terjadi?
Di tempat-tempat mana kejadian tersebut terjadi?
4. Dengan apa kejadian itu dilakukan?
Menggunakan alat-alat atau barang apa kejadian dilakukan?
5. Mengapa kejadian itu dilakukan?
Dengan alasan-alasan apa, sebab-sebab apa kejadian itu dilakukan?
6. Bagaimana kejadian itu?
7. Kapan kejadian itu terjadi?

Pertanyaan di atas tentunya masih dapat dikembangkan lagi dengan lebih terperinci dan sistematis yang disesuaikan dengan kejadian-kejadian. Selain itu pertanyaan di atas juga dapat ditujukan kepada orang-orang di sekitar TKP sebagai saksi, saksi korban maupun tersangka jika ia tertangkap tangan. Selain mencari keterangan untuk bukti melalui pertanyaan atau mencari fakta bahwa telah terjadi suatu kejahatan, perlu juga dicari bukti-bukti fisik, misalnya darah, sidik jari, dan lain-lain. Bukti fisik ini di TKP dapat ditemukan dengan menggunakan 5 metode dasar pencarian di TKP, dan dari masing-masing metode tersebut dapat dipilih salah satu metode oleh penyidik untuk dipakai di lapangan sesuai dengan struktur daerah/area dimana tindak pidana itu dilakukan.

Metode-metode tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

a. Metode Pencarian Model Spiral (The Spiral Search Pattern)

Metode spiral biasanya dikerjakan pada daerah yang terbuka atau diluar ruangan, dan biasanya dilaksanakan oleh seorang petugas. Cara ini melibatkan penyidik menelusuri sedikit serta berputar pada batas sisi luar lingkaran menuju titik pusatnya. Metode ini tidak seharusnya dikerjakan terbalik, yaitu dimulai dari titik tengah kemudian berjalan menelusuri garis lingkaran pada TKP dari yang terdalam melebar pada garis lingkaran yang sebelah luar, karena ada kelemahannya yaitu bahaya kerusakan pada beberapa bukti selama penelusuran.

b. Metode Pencarian Model Membanjar Tunggal (The Stripe Search Pattern)

Metode ini mempergunakan beberapa garis batas berjajar, dimana seseorang atau lebih berjalan bersamaan dari garis permulaan, para penyidik terus menelusuri pada garis masing-masing pada sisi berikutnya, kemudian berbalik dan memulai lagi seperti tadi, sampai seluruh TKP selesai diperiksa dengan teliti. Apabila banyak penyidik yang dilibatkan dalam cara ini lalu dipergoki bukti oleh salah satu dari mereka, semua penyidik harus berhenti sampai bukti yang dipergoki tersebut penelusurannya dilanjutkan seperti cara yang telah dikemukakan di atas.

c. Metode Pencarian Model Membanjar ganda (The Grid Search Pattern)

Metode ini merupakan variasi dari suatu metode pencarian membanjar tunggal, dan dasar pencariannya adalah metode membanjar tunggal juga. Mula-mula penyidik melakukan pencarian bukti-bukti dengan menggunakan metode mambanjar tunggal,

setelah selesai, penyidik kemudian berbelok tegak lurus melintang TKP yang diselidiki. Lebih banyak waktu yang tersita dalam metode ini, tetapi keuntungan lebih besar, yaitu lebih teliti dalam pemeriksaannya. Hal ini disebabkan oleh karena TKP dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, sehingga lebih memberikan ketelitian pada pencarian bukti-bukti yang ada mungkin saja secara tidak sengaja lepas dari pandangan.

d. Metode Pencarian Model Bidang (The Zone Search Pattern)

Metode pencarian ini membagi TKP menjadi empat bidang persegi panjang. Tiap-tiap persegi panjang diperiksa dengan cara yang sudah dikemukakan di atas. Pada tempat yang akan diselidiki adalah daerah yang luas, daerah tersebut dimungkinkan untuk dibagi lagi dalam empat persegi panjang yang lebih kecil.

e. Metode Pencarian Model Kue Pastel atau Roda (The Pie Or Wheel Search Pattern) wawancara dengan Paur Identifikasi

Pencarian model ini membagi TKP menjadi sejumlah bagian terpotong, biasanya menjadi enam bagian. Namun sebelumnya TKP dianggap sebuah lingkaran. Dimana bagian-bagian terpotong ini akan diselidiki dengan salah satu cara dari metode membanjar. Dalam praktek sesungguhnya, diantara model spiral dan model kue pastel atau model roda jarang dikerjakan. Walau demikian, dalam keadaan-keadaan tertentu yang menguntungkan mungkin dengan cara tersebut akan dilaksanakan.

Kelima metode tersebut dapat dirapkan pada daerah atau tempat tertentu, seperti :

- a. Metode model spiral bisa diterapkan di daerah semak atau lapang

- b. Metode pencarian model membanjar tunggal dan membanjar ganda dapat diterapkan pada daerah lereng atau berlereng
- c. Metode pencarian model bidang baik untuk obyek rumah, pekarangan atau tempat tertutup
- d. Sedangkan metode pencarian model kue pastel atau roda, baik untuk obyek ruangan atau hall.
- f. Dalam penerapan metode pencarian barang bukti, penyidik dari Polresta Malang dalam melakukan tindak pengolahan TKP sering menggunakan Metode Pencarian Model Bidang (The Zone Search Pattern). Karena metode tersebut lebih diunggulkan karena tingkat keakurasiannya dalam mencari barang buktibidang metode ini sering digunakan dalam mengungkap beberapa kasus kejahatan⁴⁹.

Peranan Sidik Jari dalam Dunia Kepolisian khususnya Polresta Malang

Kepolisian sebagai salah satu penyebab hukum dituntut untuk lebih profesional dalam menjalankan perannya demi menjaga dan memelihara keamanan di dalam negeri. Dalam UU No. 13 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok kepolisian Negara berdasarkan Pasal 1 ayat 1 yang isinya adalah “Kepolisian Negara RI yang selanjutnya disebut kepolisian negara. ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.”

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, tentunya harus ada sarana atau fasilitas, sehingga penegakan hukum dapat berlangsung dengan lancar dan cepat. Dalam suatu lokakarya yang pernah diadakan di kota Venesia pada tahun 1970, telah diidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam proses penegakan hukum dalam suatu peristiwa tindak pidana. Menurut Posner, kiranya jumlah polisi yang memiliki sumber daya manusia yang terampil serta sarana yang memadai menjadi kendala utama dalam mengungkap peristiwa tindak pidana dalam konteks realita, tindak pidana semakain merajalela. sehingga sidik

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Paur Identifikasi Polresta Malang, tanggal 10 november 2009

jari menjadi sarana yang amat penting dan harus terus dikembangkan dalam mengungkap peristiwa tindak pidana. Adanya alat bukti sidik jari menunjukkan bahwa kepolisian semakin meningkatkan sarana yang dimilikinya, dengan tidak mengebiri sumber daya manusia dari kepolisian.

Dasar hukum dalam pengambilan sidik jari tercantum pada undang-undang RI no.8 tahun 1981 tentang KUHP pasal 5 ayat 1 butir b.3 dan pasal 7 ayat 1 butir 1, dan juga tercantum dalam Undang-undang RI no. 28 tahun 1997 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sidik jari latent di TKP memang tidak mutlak menunjukkan pemiliknya adalah si pelaku, namun sidik jari latent itu akan membantu mempersempit orang-orang yang perlu dicurigai berada di TKP sebelum kejadian⁵⁰.

Pengembangan Sidik Jari Laten

Sidik Jari Laten adalah bekas tapak jari, telapak tangan dan telapak kaki, baik yang terlihat maupun yang tidak, yang tertinggal pada permukaan benda di TKP, setelah benda tersebut dipegang atau diinjak. Komposisi sidik jari laten terdiri dari kandungan keringat yang terdiri dari Air (98,5-99,5%), Zat Padat (garam, urea, asam amino) sebanyak 0,5-1,5% dan kandungan lemak sebanyak (0,5-1,5%). Usia Sidik Jari Laten tergantung dari beberapa faktor⁵¹ :

1. Keadaam Psikologis dari orang yang meninggalkan sidik jari
2. Keadaan cuaca atau iklim setempat
3. Jenis Permukaan benda dimana Sidik Jari Laten tertinggal.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Paur Identifikasi Polresta Malang, tanggal 10 november 2009

⁵¹ Hasil wawancara dengan Paur Identifikasi Polresta Malang, tanggal 10 november 2009

Ada 3 tipe kelenjar dalam tubuh yang secara terus-menerus meneteskan kelenjar melalui keringat, yaitu :

- kelenjar eccrine : adalah satu-satunya kelenjar yang terdapat pada kulit di bagian perabungan, keluarnya eccrine dari tubuh menetes melalui titik pori-pori terbuka sepanjang bagian atas perabungan
- kelenjar Sebaceous : kelenjar ini terdapat pada sekujur badan kecuali kulit bagian perabungan, kelenjar ini terdiri dari sebuah campuran yang rumit dari lemak, zat yang mengandung sifat seperti lilin atau WAX, dan alkohol yang biasa disebut “sebum”.
- kelenjar Apocrine. : kelenjar ini berhubungan dengan kantung rambut, seperti yang terdapat pada dada dan ketiak. Zat kelenjar ini yang paling sedikit ditemukan di endapan bekas sidik jari latent.

Pencarian sidik jari laten di TKP :

- a. Dalam kasus pencurian dan perampokan dengan merusak atau membongkar, pencarian akan dilakukan pada :
 1. Tempat tersangka atau pelaku masuk
 2. Obyek yang dirusak
 3. Benda yang dipindah atau diduga disentuh tersangka
 4. Alat yang digunakan tertinggal di TKP atau ditemukan kembali
 5. Tempat tersangka keluar
 6. Benda milik korban yang ditemukan kembali
- b. Dalam kasus pencurian mobil yang ditemukan kembali, pencarian dilakukan pada :
 1. Pegangan pintu
 2. Tempat duduk pengemudi(termasuk jendela samping, kerangka pintu dan jendela)
 3. Pegangan Persneling
 4. Kaca spion (dalam dan luar)
 5. Kepala sabuk pengaman
 6. Benda-benda dalam mobil
 - 7.

Pengembangan sidik jari laten dengan Metode Serbuk :

Jenis Serbuknya adalah Serbuk Biasa dan Serbuk Magnet, warna serbuk yang digunakan adalah Serbuk Hitam (digunakan dalam permukaan yang terang), Serbuk putih dan Serbuk abu-abu (digunakan dalam permukaan yang gelap). Kegunaan dari serbuk ini adalah untuk mengembangkan sidik jari laten pada permukaan yang tidak menyerap keringat, seperti kaca, tembok yang di cat dan kayu yang di cat. Dalam mengembangkan sidik jari laten dengan Metode serbuk ini adalah sebagai berikut :

- a. Jangan Menghadap arah angin
- b. Pilih serbuk yang warnanya kontras dengan permukaan benda
- c. Tuangkan sedikit serbuk di kertas
- d. Celupkan kuas di serbuk
- e. Bubuhkan serbuk yang ada di kuas dengan hati-hari
- f. Gerakkkan kuas dengan hati-hati sesuai arah garis papiler
- g. Sidik jari yang sudah nampak dipotret sebelum diangkat dengan lifter.

Tehnik Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari ⁵² :

a. Persiapan

- 1) Petugas terdiri minimal 2 (dua) orang, baik yang tergabung dalam tim pengolahan TKP atau berdiri sendiri.

- 2) Peralatan terdiri dari :

Alat-alat yang diperlukan antara lain :

- a. Burea Fingerprint Kit, yang terdiri dari :

- Serbuk sidik jari (Powder), macamnya adalah :

⁵² Departemen Pertahanan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia., Petunjuk Teknis Polri Di Bidang Identifikasi, (Cet. II. Jakarta. 2000), h. 19

1. Serbuk hitam (black powder)
2. Serbuk abu-abu (grey powder)
3. Serbuk alumunium (alumunium powder)

b. Kuas, macamnya adalah :

1. Bulu Unta
2. Bulu Tupai
3. Bulu burung unta
4. Fiberglass
5. Kuas Kelinci

Kuas dan serbuk magnet. Ini mengembangkan sidik jari pada permukaan yang berpori seperti kayu yang tidak di cat atau divernis, karton, dan lain-lain. Dapat pula dipakai untuk permukaan yang tidak berpori, seperti kaca, marmer, dan lain-lain. Karena serbuk dan kuasnya bermagnet, maka jangan digunakan untuk mengembangkan sidik jari pada benda logam dan metal.

c. Pita pengangkat (lifter), jenisnya adalah ;

1. Selotip (pita yang salah satu sisinya berperekat). Dengan warna putih dan hitam
2. Rubber lifter (lembaran kertas berperekat pada satu sisinya dan ditutupi dengan plastik bening). Dengan warna hitam dan putih⁵³.
3. Gunting
4. Jepit atau pinset
5. Lensa pembesar

⁵³ Mabes Polri, 1993 :87-95

6. Sarung tangan atau sejenis atau sapu tangan untuk memegang benda pada waktu mencari sidik jari atau bekas-bekas lain supaya tidak meninggalkan sidik jari pada benda tersebut.
7. Alat untuk mengambil sidik jari diperlukan untuk mengambil sidik jari orang-orang di sekitar tempat kejadian, antara lain :
 - a. Tinta Daktiloskopi
 - b. Plat kaca atau plastik atau bahan yang tidak berpori dipergunakan untuk tempat meratakan tinta daktiloskopi
 - c. Roller, karet bukat digunakan untuk meratakan tinta daktiloskopi
 - d. Penjepit kartu sidik jari, dipakai untuk menjepit kartu agar tidak bergeser ketika pengambilan sidik jari dilakukan.
 - e. Kartu sidik jari, model AK-23
 - f. Sendok Mayat, sebagai alat pengambil sidik jari mayat

d. Kamera dan perlengkapannya, jenis kamera tergantung pemakaiannya, yaitu :

1. Apabila digunakan untuk memotret TKP dan memotret bukti-bukti seperti pisau, botol, pistol, dan lain-lain, dipakai kamera jenis 35 mm atau 50 mm.
2. Apabila dipergunakan untuk memotret sidik jari dipakai kamera khusus sidik jari atau kamera 35 mm atau 50 mm yang dilengkapi dengan lensa close-up supaya didapatkan hasil foto yang jelas dan mendekati ukuran perbandingan 1:1 dalam pengambilan jarak dekat.

Untuk perlengkapannya antara lain :

1. Film, dipakai berwarna atau hitam putih
2. Lampu kilat, dipakai membantu pencahayaan. Karena sering dipakai, maka lampu kilat harus ada

3. Tripot, penyangga kamera berkaki tiga yang digunakan untuk meletakkan kamera supaya tidak bergoyang dalam pengambilan foto. Tripot tidak mutlak harus ada. Apabila pemotretan dapat memotret tanpa kamera bergoyang maka tripod tidak diperlukan.
4. Lensa filter, digunakan untuk memanggil foto sidik jari pada permukaan dengan latar belakang warna majemuk. Warna majemuk pada latar belakang dapat mengurangi kejelasan foto sidik jari tetapi hal ini dapat diatasi dengan penggunaan lensa filter warna yang tepat.
5. Lensa sudut lebar (wide angle lens) digunakan untuk memotret TKP dalam jangkauan sudut yang lebar.

Langkah-langkah Pengambilan sidik jari

1) Pengambilan sidik jari

- a. Pengisian data pada formulir AK-23 sebelum pengambilan sidik jari dilakukan data perorangan dari orang yang akan diambil sidik jarinya harus ditulis pada kartu AK-23 dan data tersebut harus dicocokkan dengan data yang tertera pada KTP yang bersangkutan. Pengisian data pada halaman 1 (nama, nama kecil, pangkat/pekerjaan) dan halaman 2 data sebelah kiri dari no 1 s/d 11 diisi oleh yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk bahan banding tulisan bagi Satker yang memerlukan (contoh labfor Polri).

Catatan : Apabila yang bersangkutan tidak dapat menulis, dapat diisi oleh petugas atau lainnya.

b. Diisi oleh Petugas

- Halaman 1

Tempat dan tanggal pengambilan

(1) Diambil oleh : NAMA TERANG :

(2) Disaksikan oleh : PANGKAT :
 TANDA TANGAN :
 NAMA TERANG :
 PANGKAT :
 TANDA TANGAN :

Harus diisi untuk kepentingan Pemeriksaan di Pengadilan (Saksi Ahli)

(3) Soal Keputusan dan lain-lain

- Pada soal diisi pasal Hukum yang dilanggar
- Keputusan diisi Keputusan Hakim (kalau ada)
- Tanggal dan nomor diisi Tanggal dan nomor keputusan hakim (kalau ada)

(4) Pada kolom dibawah kata-kata dipotong dan cacat, (pada halaman belakang formulir), khususnya untuk Tersangka, supaya ditulis kasus kejahatanny.(misalnya : pencurian kwat telephon, tanggal.....di jalan..... Pembunuhan, tanggal..... di jalan.....dan lain-lain)sedangkan pada kolom soal dan seterusnya ditulis pasal KUHP/peraturan lain yang dilanggar serta putusan Pengadilan jika ada.

(5) Pada halaman depan (satu), tercantum maksud/tujuan pengambilan sidik jari seperti Penduduk, Pegawai, Buruh, Transmigrasi, SIM, Tersangka/Terhukum dan lain-lain agar docoret yang tidak perlu atau tanda silang (xx).

(6) Pada kolom segi empat yang disediakan untuk pasfoto agar ditempelkan pasfoto terbaru dari yang bersangkutan :

- a) Untuk tersangka/terhukum, ditempelkan 2 (dua) helai pasfoto ukuran 3x4, masing-masing dari depan dan dari samping kanan (bila samping

kiri ada cacat, maka profil kiri yang akan digunakan, demikian juga sebaliknya).

b) Untuk bukan tersangka/terhukum, tempelkan satu helai pasfoto ukuran 4x6 dari depan.

c. Pengambilan sidik jari pada formulir AK-23

- 1) Pengambilan/perekaman sidik jari pada formulir AK-23, dilakukan dengan cara menggulingkan (Rolled Impression) dan dengan cara tekan rata (Plain Impression). Kolom 1 jempol kanan sampai dengan 10 kelingking kiri digunakan untuk pengambilan sidik jari dengan cara digulingkan. Sedangkan kolom tangan kiri empat bersama sampai dengan tangan kanan empat bersama digunakan untuk pengambilan sidik jari dengan cara tekan rata.
- 2) Pengambilan sidik jari harus benar/baik (tidak perlu tebal dan tidak terlalu tipis,-core dan delta harus terlihat atau terekam, posisi sidik jari harus berada di tengah-tengah kolom), agar kartu sidik jari dapat diolah baik secara manual ataupun komputer.
- 3) Formulir AK-23 yang baku/standar adalah formulir yang terbuat dari kertas tebal berwarna putih dengan ukuran 20x20 cm. Karena itu tidak dibenarkan mengambil sidik jari dengan menggunakan formulir AK-23 berwarna dan ukuran lain.
- 4) Gunakan selalu tinta Daktiloskopi. Tinta stensil hitam dapat digunakan jika tinta Daktiloskopi tidak tersedia. Jangan menggunakan tinta stempel atau sejenisnya.

5) Langkah-langkah pengambilan sidik jari adalah sebagai berikut :

- a) Tuangkan sejumlah tetes tinta daktiloskopi di alat kaca dengan menggunakan “roller”, tinta Daktiloskopi diratakan. Usahakan agar tinta tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis.
- b) Formulir AK-23 supaya diisi oleh yang akan diambil sidik jarinya dan petugas.
- c) Tempatkan formulir/kartu sidik jari tersebut pada penjepit sedemikian rupa sehingga kolom untuk jari-jari tangan kanan siap untuk dipakai.
- d) Pegang tangan kanan yang bersangkutan dan minta kepadanya untuk berdiri di sebelah kanan anda sedikit ke belakang. Periksa jari-jari tangan yang bersangkutan. Keringkan dan bersihkan jari-jari tersebut jika basah atau koto0r. Jika garis-garis papilernya halus anda hanya memerlukan tekana sedikit saja pada saat mengambil/merekam sidik jari yang bersangkutan : tetapi apabila garis – garis papiler itu besar atau kasar , anda harus menekannya secara kuat.
- e) Minta orang tersebut bersikap santai. Dengan tangan kanan anda, peganglah ibu jari kanan orang tersebut (tangan kiri anda mengontrol tekanan), gulingkan jari tersebut pada tepi plat kaca bertinta (jari diguling dari sisi kuku yang satu ke sisi kuku yang lainnya). Buatlah demikian juga untuk jari-jari tangan kanan yang lain, jari telunjuk dan akhirnya jari kelingking.
- f) Gulingkan jari-jari itu satu kali pada formulir atau kartu sidik jari sesuai kolomnya masing-masing. 1/3 ruas kedua dari ujung jari juga terekam.
- g) Geser formulir/kartu sidik jari sedemikian rupa sehingga kolom untuk jari-jari tangan kiri siap untuk digunakan. Berilah tinta lagi pada plat kaca atau ratakan kembali tinta dengan roller jika perlu
- h) Mintalah orang tersebut berdiri di sebelah kiri anda, peganglah tangan kirinya dan lakukan prosedur seperti tangan kanan
- i) Geser formulir/kartu sidik jari sedemikian rupa sehingga kolom “tangan kiri empat bersama” dan lainnya siap untuk digunakan. Ratakan kembali dengan tinta.

- j) Minta orang tersebut meluruskan keempat jari tangan kirinya berdampingan (telunjuk, jari tengah, jari manis dan kelingking) pegang jari-jari itu dan tekan rata pada tinta. Angkat dan ulangi prosedur yang sama pada kolom yang tersedia. Lakukan prosedur seperti ini juga pada ibu jari kiri yang bersangkutan.
- k) Lakukan prosedur seperti pada butir (j) di atas untuk keempat jari tangan kanan.
- l) Teliti hasil pengambilan sidik jari tersebut. Jika hasilnya kurang baik (terlalu tebal atau terlalu tipis), supaya diulangi pengambilannya dengan formulir AK-23 yang baru.
- m) Suruhlah orang tersebut membersihkan jari-jarinya dengan alat pembersih yang tersedia (bensin, sabun, atau kain lap).
- n) Angkatlah/keluarkan kartu sidik jari itu dari penjepitnya dan catatlah jika ada jari-jari yang buntung.
- o) Rumuslah sidik jari tersebut dan catatlah rumus tersebut pada kolom yang tersedia.

Obyek Pengambilan

- 1) Pengambilan sidik jari dilakukan terhadap, antara lain :
 - a) Tersangka
 - b) Terhukum
 - c) Permintaan SKCK,SIM,STMD,Surat ijin senjata api
 - d) Pegawai Negeri, Anggota ABRI, Polsus, Satpam
 - e) Pegawai Perusahaan Negara dan Swasta
 - f) Pegawai Bank Pemerintahan dan Swasta
 - g) Karyawan Hotel,TKI,TKW Transmigran
 - h) Orang asing yang masuk Indonesia
 - i) DII.
- 2) Jumlah Pengambilan sidik jari dan pengirimannya.

- a) Pengambilan sidik jari dilakukan dalam beberapa rangkap menurut tingkat kesatuan berdasarkan kebutuhannya.
- b) Pada prinsipnya pengambilan sidik jari untuk Polri, PNS, orang asing dan tersangka dilakukan dalam :
 - 1) Rangkap 4 :Polres dalam Polwil/Polwiltabes
 - 2) Rangkap 3 :Polres yang tidak berada di dalam Polwil/Polwiltabes
 - 3) Rangkap 2 :Polda
 - 4) Rangkap 1: Mabes Polri.

Untuk sidik jari tersangka, masing-masing tingkat kesatuan ditambah 1 (satu) rangkap lagi guna lampiran BAP.

- c) Kartu sidik jari tersebut setelah dibubuhi rumus lengkap segera dilakukan Verifikasi dengan file setempat, sedangkan sisanya dikirim untuk verifikasi dan penyimpanan pada file kesatuan-kesatuan di atasnya.
- d) Kartu sidik jari AK-23 yang dikirimkan ke kesatuan atas (terutama file Pusident Polri) pada kesempatan pertama untuk Verifikasi :
 - 1) Tersangka (seluruhnya termasuk orang asing)
 - 2) Orang asing (STMD)
 - 3) Personil Polri
 - 4) Personil Perssip Polri
 - 5) Siswa-siswi Sekolah Pembentukan Polri
 - 6) Pengambilan sidik jari non kriminal lainnya, penyimpanannya pada satuan kewilayahan saja.

- c) Gulingkan Roller bertinta tersebut pada telapak tangan yang bersangkutan, atau tekanlah telapak tangan yang bersangkutan pada plat kaca yang bertinta tersebut.

- d) Tekanlah (tekan rata, jangan terlalu kuat tekanannya atau jangan bergeser) telapak tangan yang bersangkutan pada kertas HVS khusus yang telah disediakan sebelumnya. Lakukanlah itu untuk telapak tangan kanan dan kiri.
- e) Jika hasilnya kurang baik (garis-garis papil tidak jelas atau kabur), ulangi prosedur di atas sampai diperoleh hasil yang baik.
- f) Catatlah : kasus, tanggal kejadian, nama tersangka atau korban mayat (jika diketahui), tanggal pengambilan, nama dan paraf petugas yang mengambil.
- g) Buatlah berita acara sehubungan dengan kegiatan tersebut.

3) Sidik Telapak kaki

- 1) Teteskan tinta Daktiloskopi pada plat kaca dan ratakan tinta tersebut dengan “roller”. Tinta pada roller jangan terlalu tebal dan terlalu tipis.
- 2) Gulingkan roller bertinta tersebut pada telapak kaki yang bersangkutan sehingga semua garis-garis papil terkena tinta. Tinta pada garis-garis papil jangan terlalu tebal atau terlalu tipis.
- 3) Ambil kertas HVS/kartu khusus dan lekatkan pada buku atau sepotong papan yang rata, lalu tekankan pada telapak kaki yang bersangkutan (khusus untuk mayat), atau suruh yang bersangkutan menginjak HVS /kartu yang telah disediakan sebelumnya. Lakukan itu untuk telapak kaki kiri dan kaki kanan.
- 4) Jika hasilnya kurang baik (garis-garis papil tidak jelas atau kabur) ulangi prosedur di atas sampai diperoleh hasil yang baik.
- 5) Catatlah : kasus, tanggal kejadian, nama tersangka atau korban mayat (jika diketahui), tanggal pengambilan nama dan paraf petugas yang mengambil.

Pengambilan sidik telapak tangan dan sidik telapak kaki biasanya dilakukan untuk memperoleh bahan banding dalam upaya mengidentifikasi tersangka atau korban/mayat. Karena itu obyek pengambilannya adalah :

- 1) Tersangka
- 2) Korban Mayat
- 4) Pengambilan sidik jari Mayat

Cara/Tehnik pengambiloan sidik jari mayat tergantung pada keadaan mayat yang bersangkutan. Masing-masing keadaan membutuhkan cara/tehnik penanganan yang berbeda, seperti berikut ini :

a) Mayat masih baru (baru saja meninggal)

1) Jari-jari mayat masih dapat digerakkan :

- Telungkupkan mayat
- Ambil sidik jari dengan cara seperti biasa

2) Jari-jari mayat sulit digerakkan :

- Gunting formulir AK-23 pada batas olom tangan kiri dan kanan.
- Jepit potongan formulir tersebut pada kedua sisi sendok mayat bagian cekung dengan kolom sidik jari menghadap ke luar (dapat juga pada bagian cembung).
- Bersihkan jari mayat dengan hati-hati, kemudian bubuhkan tinta dengan alat pembubuh tinta atau dengan roller sehingga tintanya dapat diratakan.

- Capkan jari mayat tersebut dengan menekannya pada kolom sidik jari dari formulir yang terjepit di sendok mayat. Geser formulir menurut kolom sidik jarinya sehingga semua jari terekam.
- Rekatkan hasil pengambilan tersebut pada sehelai formulir AK-23 dan rumuslah sidik jari tersebut.

b) Mayat telah kaku dan mulai membusuk

1) Jari-jari mayat menggenggam

- Tarik jari-jari mayat tersebut sehingga menjadi lurus; bila jari-jari sulit diluruskan, sayatlah bagian dalam jari pada ruas kedua sehingga jari dapat diluruskan. Untuk ibu jari sayatlah dilakukan antara ibu jari dan telunjuk.
- Ambillah sidik jari tersebut dengan menggunakan sendok mayat.

c) Mayat mulai membusuk/awal dekomposisi (kulit ari mulai terlepas) :

- Periksa kulit jari tersebut apakah masih baik atau ada bagian yang rusak. Bersihkan kulit jari tersebut dengan hati-hati.
- Kulit dipasang kembali pada jari mayat atau dimasukkan dalam jari terugas sehingga pengambilan dapat dilakukan.
- Jika kulit jari sudah terlepas sama sekali :
 - a. Kulit jari diolesi tinta
 - b. Kulit jari yang bertinta tersebut dijepit antara 2 (dua) lembar kaca kemudian dipotret/direproduksi.

- c. Tempelkan potret sidik jari tersebut pada formulir AK-23 sesuai kolomnya dan rumuslah sidik jari mayat tersebut.
 - Jika kulit ari sudah hilang (garis papil pada kulit jangat masih dapat diambil walau tidak begitu menonjol).
 - a. Oleskan tinta dengan hati-hati pada garis papil kulit jangat jari
 - b. Ambillah sidik jari tersebut dengan sendok mayat
- d) Mayat sudah membusuk (dekomposisi), mengering (mumifikasi), terendam di air (medok) :
 - Periksa apakah jari mayat masih lengkap, jika tidak lengkap apakah jari tersebut hilang ketika masih hidup atau jari tersebut telah dimakan binatang. Catatlah keadaan ini pada kartu sidik jari di kolom yang bersangkutan.
 - Bersihkan kotoran yang terdapat pada kulit jari dengan hati-hati.
 - Usahakan agar kulit dapat dibeberkan menjadi rata. Caranya : sisa-sisa daging dibawah kulit dikeluarkan lalu tepi-tepi kulit digunting sedikit sehingga kulit jari itu mudah dibeberkan.
 - Oleskan tinta pada kulit jari itu, kemudian dijepit diantara 2 (dua) lembar kaca dan dipotret atau direproduksi.
 - Tempelkan potret sidik jari tersebut pada formulir AK-23 sesuai kolomnya dan rumuslah sidik jari mayat tersebut.

Perlu diingat bahwa pengambilan sidik jari mayat dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk dapat mengidentifikasi mayat tersebut. Karena itu segeralah mencari bahan pembandingnya di file atau dari sumber lain : KTP, ijasah, SIM,

benda milik korban yang biasa dipegang, dan lain-lain (ceklah selalu terhadap laporan orang hilang)

Obyek pengambilannya :

- Mayat tidak dikenal (korban pembunuhan, kecelakaan)
- Mayat yang dikenal yang kematiannya mencurigakan

Hal-hal yang perlu diperhatikan :

- 1) Pengisian kartu sidik jari, diharapkan data-datanya terisi semuanya termasuk tanda tangan pengambil sidik jari dan saksi
- 2) Untuk sidik jari yang dikirimkan kepada presiden Polri harus asli dan tidak fotocopy
- 3) Pengambilan sidik jari mayat agar berkoordinasi dengan penyidik yang menangani kasus tersebut.

Bila persiapan teknis diatas sudah dilakukan dan sidik jari laten sudah ada. Maka sampailah unit identifikasi untuk membandingkan sidik jari tersebut. Adapun alat yang digunakan berbeda dengan pelaksanaan teknis tersebut diatas. Alat yang digunakan adalah Fingerprint Comparator atau alat yang paling umum yaitu kaca pembesar, Jangka untuk membantu menentukan jarak antara titik persamaan yang satu dengan yang lainnya, serta Spidol (warna yang menyolok, seperti merah) yang digunakan nantinya untuk membubuhi titik persamaan.

1. Langkah-langkah dalam membandingkan sidik jari.

- a) Sebelum sidik jari laten yang dibandingkan dengan sidik jari tersangka atau sidik jari yang tersimpan di file atas nama orang tertentu, terlebih dahulu sidik jari laten tersebut dibandingkan dengan sidik jari orang-orang yang secara sah telah memegang sesuatu di TKP.

b) Menentukan asal sidik jari

Pada umumnya sidik jari laten berdampingan satu sama lain (letaknya berdampingan/kombinasi). Dalam mempermudah pemeriksaan harus ditentukan terlebih dahulu dari jari/tangan manakah jari laten tersebut berasal.

2. Cara/teknik perbandingan sidik jari

- Sidik jari laten atau sidik jari yang dicurigai diletakkan berdampingan dengan sidik jari yang diketahui pada Fingerprint Comparator kemudian dengan menggunakan peralatan tersebut di atas dimulai membandingkan kedua sidik jari tersebut. Dalam pemeriksaan perbandingan tersebut harus selalu di mulai dari sidik jari laten (sidik jari yang dicurigai) ke sidik jari yang diketahui, dan tidak boleh sebaliknya.
- Menentukan apakah kedua sidik jari tersebut mempunyai bentuk pokok lukisan yang sama, kemudian melihat aliran garis-garis papiler antara kedua sidik jari tersebut.
- Mencari titik persamaan yang cukup yang dapat menunjukkan bahwa kedua sidik jari tersebut (laten dan yang diketahui) berasal dari yang sama (identik).

Peran Unit Identifikasi Sidik Jari

Identifikasi secara harfiah adalah berasal dari kata to Identify artinya mengenal kembali. Identify artinya ciri-ciri. Dalam perkembangan identifikasi diartikan sebagai pengenalan kembali terhadap seseorang, benda atau hewan dengan cara mengenali melalui ciri-ciri yang ada pada orang atau, hewan dan benda tersebut. Dalam ilmu kriminalistik dan ilmu-ilmu forensik istilah Identifikasi mengandung “Usaha mencari sejumlah persamaan suatu makhluk (manusia, benda

dan hewan) dengan membandingkannya dengan makhluk lain, dengan maksud mencari persamaan atau sejumlah persamaan antara kedua makhluk itu”.

Identifikasi dalam fungsi kepolisian dibagi 3 (tiga) bidang sebagai berikut :

- 1) Identifikasi terhadap manusia dilaksanakan oleh pusat identifikasi Polri.
- 2) Identifikasi terhadap benda dilaksanakan oleh pusat laboratorium forensik polri.
- 3) Identifikasi terhadap hewan belum diatur secara jelas.⁵⁴

Didalam kepolisian Republik Indonesia maupun Luar Negeri istilah Identifikasi diartikan sebagai Identifikasi terhadap manusia dengan tujuan untuk mengenal kembali seseorang dengan cara-cara tertentu yang bersifat ilmiah.

Adapun peran sidik jari meliputi 2 aspek yaitu⁵⁵ :

1). Aspek security (keamanan)

Adalah penegakan hukum (preventif/represif dalam lingkup Criminal Justice sistem antara lain :

- a) Pembuktian identitas tersangka

Kemungkinan adanya dua pola sidik jari yang identik pada anggota populasi dunia termasuk jari yang berbeda dari tangan seseorang dan bahkan jari yang sama dari orang kembar sangat kecil sekali. Keunikan ini didukung dengan perbandingan sidik jari selama 80 tahun terakhir dan berdasarkan statistik. Sehingga hal ini memungkinkan, dalam membuktikan suatu peristiwa tindak pidana dan dapat diketahui tersangka bahkan korbannya hanya dengan mengambil sidik jarinya.

⁵⁴ Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Identifikasi., Metode Identifikasi., h. 3

⁵⁵ Ibid h.4

b) Catatan criminal seseorang

Polri selaku aparat penegak hukum yang harus menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia dan dilakukan sesuai dengan prosedur perundang-undangan guna menciptakan rasa aman dimasyarakat sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia, Polri memiliki peran sentral dalam mendata statistik criminal yang terjadi dan mengusahakan pelaku yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dalam hal ini, dengan memanfaatkan alat bukti sidik jari Polri dapat membuat database tentang kejahatan dengan metode single number to each person, yaitu mencatat setiap pelaku kejahatan yang melakukan suatu tindak pidana dan mengambil sidik jarinya. Untuk mendapatkan hal tersebut diatas Polri menggunakan suatu alat yang disebut Aided-Automated Fingerprint Identification System (CA-AFIS) yang digunakan untuk menemukan catatan kriminal seseorang.

c) Mencari / menemukan DPO / buronan residivis.

Dengan melihat pada database pelaku kejahatan, unit identifikasi sidik jari dan penyidik dapat mengetahui bahwa pelaku tersebut pernah mereka proses pada kasus sebelumnya, dengan melihat pada file yang ada di database. Namun, pelaku dapat lepas dari jeratan ketentuan Pasal 486,487 dan 488 KUHP sebagai seorang residivis, dimana hukumannya diperberat dengan ditambah sepertiga dari ancaman hukuman tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga pelaku akan berusaha untuk lepas dari jeratan pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP. Dengan mengatakan “tidak pernah” melakukan atau “belum pernah” diproses

pada suatu peristiwa tindak pidana pada saat penyidik menanyakan “apakah saudara pernah dihukum melakukan suatu tindak pidana?”. Karena dia merasa takut akan diperberat atau merasa lebih pintar dari petugas yang menyidik karena tahu akan criminal track record-nya. Sehingga tidak jarang terjadi kekerasan dilakukan terhadap pelaku guna mengejar pengakuan terhadap apa yang pernah dilakukannya sedangkan seorang tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.

2) Aspek Prosperity (kesejahteraan)

Adalah untuk hal pengamanan, ketertiban, administrasi personil / pensiunan dan kepentingan pengenalan kembali identitas seseorang. Dalam Ensiklopedi Ilmu kepolisian. Sidik jari adalah cara yang paling teliti untuk melakukan hal tersebut diatas.

EKSISTENSI HUKUM BARANG BUKTI SIDIK JARI

Diera yang serba canggih dan modern, Polri dituntut untuk berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan perkembangan. Dengan semakin meningkatkan keakuratan alat bukti yang dimilikinya. Terutama sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan. Polri sebagai salah satu dari criminal justice system memiliki fungsi penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan KUHAP Pasal 7 ayat (1) huruf f menunjukkan salah satu wewenang yang dimiliki oleh Polri karena kewajibannya selaku penyidik yaitu mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Sejalan dengan pasal ini, Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada pasal 14 ayat (1) huruf h menyatakan Polri menyelenggarakan identifikasi kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Kedua pasal ini merupakan dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi teknis

identifikasi kepolisian yang meliputi daktiloskopi kepolisian, fotografi kepolisian, serta metoda- metoda identifikasi lainnya. Dalam dunia kepolisian sidik jari menjadi cara yang paling teliti sebagai bagian dari identifikasi. Hal ini disebabkan sidik jari memiliki tiga hal yaitu sebagai berikut :

1) Sidik jari bersifat unik.

Kemungkinan adanya dua pola sidik jari yang identik pada anggota populasi dunia termasuk jari yang berbeda dari tangan seseorang dan bahkan jari yang sama dari oarang kembar sangat kecil sekali. Keunikan ini didukung dengan perbandingan sidik jari selama 80 tahun terakhir dan berdasarkan perhitungan statistik.

2) Sidik jari bersivat tidak varian.

Kecuali perubahan-perubahan ukuran besarnya yang mengikuti pertumbuhan individu, rincian pola sidik jari tidak berubah sepanjang hidup seseorang. Luka- luka hanya meninggalkan bekas luka permanen jika sampai masuk jaringan kulit dalam. Bekas ini juga dapat digunakan untukidentifikasi.

3) Tipe pola umum memungkinkan sidik jari diklasifikasikan secara sistematis. Hal inimemungkinkan untuk menyusun arsip yang dapat digunakan untuk menunjang identifikasi. Dari pola tersebut terbagi lagi menjadi banyak klasifikasi sub-grup. Pola pola tersebut juga membentuk suatu rumusan dan hanya dimiliki oleh satu orang dan bersifat khusus.

Faktor Penghambat Dalam Proses Penyidikan

Faktor-faktor penghambat dalam kegiatan yang dilakukan oleh Unit Identifikasi untuk membantu proses penyidikan dibagi menjadi 4 (empat), yaitu :

1. Faktor TKP

Status quo TKP sangat membantu untuk mengumpulkan bukti-bukti fisik berupa sidik jari, darah, senjata, air mani, dan sebagainya. Maupun bukti non fisik berupa petunjuk di TKP, seperti keadaan TKP yang porak-poranda memberikan petunjuk bahwa korban sempat melakukan perlawanan atau apabila penerangan (listrik) di TKP padam, menunjukkan tersangka kemungkinan melakukannya pada malam hari atau untuk sabotase.

TKP yang telah berubah keadaannya dapat menghapus, menghilangkan dan mengaburkan bekas-bekas yang ada. Hal ini menyebabkan sulit dikumpulkannya keterangan-keterangan yang dapat menyestatkan penyidikan. Sebagai contoh, yang rusak adalah sidik jari, maka yang seharusnya sidik jari yang dapat diproses untuk diperbandingkan dengan sidik jari milik orang yang dicurigai sebagai tersangka, dengan sendirinya tidak akan identik atau sama.

d. Faktor Petugas

Faktor ini cukup besar dalam menentukan keberhasilan suatu pengolahan TKP. Walaupun sebelumnya TKP dinyatakan memenuhi syarat yang baik dengan bekas-bekas yang utuh tetapi apabila petugas tidak mampu untuk memprosesnya akan mengakibatkan pengumpulan buktin yang buruk. Semua itu dikarenakan tidak semua petugas kepolisian menguasai pengetahuan Identifikasi yang selanjutnya mengakibatkan penyidik akan mendapatkan bukti yang tidak cukup.

e. Faktor Alat

Dengan kemampuan petugas yang baik dan kondisi TKP yang utuh pula, namun tidak ditunjang dengan alat-alat yang memadai dan mendukung. Maka juga akan berakibat sulitnya mendapatkan bukti-bukti yang diharapkan. Sebagai contoh, bila ditemukan TKP yang sudah lana dan disitu diketahui terdapat sidik jari pula, maka sidik jari ini tidak dapat diangkat hanya

dengan menggunakan serbuk tapi secara khusus harus menggunakan alatv laser Fingerprint. Karena sidik jari latent yang sudah berumur lebih dari satu hari saja akan sulit diangkat kalau hanya menggunakan serbuk saja, apalagi TKP yang sudah berumur bulanan bahkan tahunan. Maka diperlukan alat yang memadai pula untuk memudahkan pelaksanaan pengolahan TKP.

f. Faktor Masyarakat

Pada kenyataannya, pada setiap peristiwa yang terjadi di TKP, akan menarik perhatian masyarakat. Masyarakat akan berusaha untuk melihat, mengetahui apa yang sedang terjadi. Bahkan mereka berupaya mendekati TKP tersebut.

Keadaan yang demikian dapat merusak atau merubah suatu keadaan TKP. Padahal untuk mempermudah pencarian bukti, keadaan TKP harus tetap pada saat ditemukan. Dengan kata lain status quo TKP tidak boleh berubah atau asli, agar bukti-bukti yang ada tidak berubah, rusak atau hilang, bahkan melenyapkan kesempatan untuk mendapatkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang berharga untuk membuat terang suatu tindak pidana.

Upaya Menanggulangi Hambatan Dalam Proses Penyidikan

Hasil yang didapat dari Unit Identifikasi yang menyatakan bahwa sidik jari tidak dapat dikembangkan, dengan sendirinya mengakibatkan tidak dapat diketahui atau dikenalnya pelaku suatu tindak pidana. Walaupun hal ini tidak banyak mempengaruhi proses penyidikan, masih bisa diupayakan dengan cara yang lain, misalnya dengan cara penyusupan, penyamaran, pembuntutan, dan lain-lain. Dari situlah dapat diketahui fungsi Unit Identifikasi dalam proses penyidikan. Oleh karena itu diupayakan cara menanggulangi hambatan-hambatan tersebut, yaitu

1. Faktor TKP

Jika status Quo TKP telah rusak atau berubah, upaya yang harus dilakukan adalah :

- a. Pada berita acara pemeriksaan TKP diberi keterangan bahwa TKP telah rusak dimana tidak dapat ditemukan bukti-bukti secara fisik.
- b. Pemeriksaan dilakukan di tempat-tempat yang tidak terduga secara teliti karena kemungkinan masih ada bukti-bukti lain.
- c. Untuk pengamanan TKP harus dilakukan sesegera mungkin agar penyidik mendapatkan status quo yang baik.

2. Faktor Petugas

Seperti yang diungkapkan penulis di atas, bahwa petugas yang kurang menguasai pengetahuan Identifikasi, maka pemecahannya adalah :

- a. Memberi kesempatan pada setiap anggota Kepolisian dalam hal ini juga diluar anggota unit Identifikasi untuk diberikan pelatihan khususnya dengan materi pengetahuan Identifikasi.
- b. Agar dalam pengolahan TKP petugas satu dengan yang lain saling mengingatkan bagaimana bertindak secara prosedural.
- c. Jika petugas mengalami kesulitan, maka harus mendatangkan ahli khusus, seperti Labkrim, Kedokteran kehakiman dan sebagainya.

3. Faktor alat

Upaya yang dilakukan adalah :


- a. Melengkapi alat-alat, minimal peralatan yang biasa dipakai dalam kasus yang sering terjadi. Untuk kasus yang langka dapat meminta bantuan dari ahli khusus.

- b. Logistik yang baik dapat mendukung kelancaran penyidikan, karena dengan alat yang lengkap akan mempermudah proses penyidikan, hal ini tidak terlepas dengan penyediaan dana yang cukup.

4. Faktor Masyarakat

Agar masyarakat tidak sampai merusak atau merubah TKP, maka upaya yang dilakukan adalah :

- a. Penutupan dan pengamanan TKP secara tepat dan cepat, dengan maksud menghindari rusak dan atau berubahnya status Quo TKP dan masuknya orang-orang yang tidak berkepentingan.
- b. Apabila pada suatu TKP sudah banyak masyarakat yang berkumpul, maka dilakukan pemberitahuan dan pengarahan secara baik terhadap mereka.



BAB V

PENUTUP

Setelah bab demi bab dibahas, maka penulis dalam bab penutup ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang diambil dari pembahasan dari pokok permasalahan tentang Fungsi Unit Identifikasi Dari Satuan Reskrim dalam proses penyidikan.

A. Kesimpulan

Sebagaimana diketahui, tugas penyidik adalah melakukan penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi an guna menemukan siapa tersangkanya. Adapun bahan atau barang bukti yang dimaksud, terutama yang terdapat dalam TKP, misalnya noda darah (dalam hal pembunuhan, sidik jari, jejak kaki, korban saksi dan barang-barang lain yang dapat dipergunakan sebagai bukti bahwa ditempat tersebut benar-benar terjadi tindak pidana.

Disini peran Unit Identifikasi dalam melakukan tugasnya dalam melakukan penyidikan yaitu mencari dan mengumpulkan semua barang bukti yang ada di TKP dengan mekanisme yang sudah diatur menurut cara yang diatur dalam JUKLAK dan JUKNIS yang ada. Dan mekanisme kerja Unit Identifikasi di bawah pimpinan Iptu Subandi sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya

Untuk pemakaian sidik jari sebagai alat bukti, alat yang harus digunakan adalah :

- a. Burea Fingerprint Kit
- b. Kuas
- c. Pita pengangkat (lifter)
- d. Sarung tangan

- e. Tinta Daktiloskopi
- f. Plat kaca
- g. Roller
- h. Penjepit kartu sidik jari, dipakai untuk menjepit kartu agar tidak bergeser ketika pengambilan sidik jari dilakukan
- i. Kartu sidik jari, model AK-23
- j. Kamera dan perlengkapannya

Untuk dapat dijadikan barang bukti, diperlukan ketelitian yang lebih agar tidak kehilangan barang bukti sidik jari yang sifatnya mudah hilang.

Faktor penghambat dalam kegiatan yang dilakukan oleh Unit Identifikasi untuk membantu proses penyidikan dibagi menjadi empat, yaitu :


- Faktor TKP
- Faktor Petugas
- Faktor alat
- Faktor Masyarakat

Faktor diatas dapat merusak atau merubah suatu keadaan TKP. Identifikasi dalam hal ini adalah Unit Identifikasi mempunyai peranan yang sangat penting meskipun tidak mutlak, tetapi keberadaannya sangat dibutuhkan. Bila penyidikannya melalui sarana Identifikasi tidak berhasil karena hambatan-hambatan tersebut, maka dapat diupayakan dengan cara lain, misalnya penyusupan, penyamaran, pembuntutan dan sebagainya.

Saran

Adapun saran dari penulis yang dapat dikemukakan adalah :

1. Agar TKP memiliki status Quo yang bebas dari gangguan masyarakat, maka unsur-unsur Kepolisian diluar Satuan Reskrim khususnya Identifikasi juga diperlukan, seperti Satuan Samapta yang bertindak cepat dalam melakukan pengamanan status Quo, bagian Bina Mitra melakukan pengarahan kepada masyarakat agar tidak mendekati ke TKP.
2. Jika memungkinkan, kiranya perlu menambah keterangan atau tata cara penyidikan yang lebih komplit lewat perundang-undangan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi.
3. Dibutuhkan tenaga lebih dalam membantu kepolisian dalam mengungkap kejahatan yang berkaitan dengan pengungkapan kasus kejahatan melalui sidik jari.



DAFTAR PUSTAKA

Bawengan, Gerson W. 1986. Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interograsi, Jakarta:Pradnya Paramita

Departemen Pertahanan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia., Petunjuk Teknis Polri Di Bidang Identifikasi, (Cet. II. Jakarta. 2000)

Hadi, Sutrisno. 2002. Metodologi Research II Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi, Yogyakarta:Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada

Hamzah, Andi. 2008. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta:Rineka Cipta Indonesia

_____. 1986. Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum, Jakarta:Ghalia Indonesia

Juklak. 1981. Tentang Fungsi Identifikasi Polri, Jakarta

Karyadi, M. 1981 Tindakan Dan Penyidikan Pertama di TKP, Bogor:Politeia

_____. 1977, Statistik Grafik dan Administrasi Kriminal, Bogor:Politeia

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. 1993. Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Penuntun Daktiloskopi, Jakarta

Marzuki. 1982. Metodologi Riset, Yogyakarta:Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Ngani, Nico. 1984. Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum Dan Penyidikan, Yogyakarta:Liberty

Prodjohamidjojo, Martiman. 1984. Kitab Himpunan Peraturan-Peraturan Tentang Hukum Acara Pidana, Jakarta:Simplex

Purnomo, Bambang. 1999. Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta:Ghalia Indonesia

Prakoso, Djoko. 1997. POLRI Sebagai Penyidik Dan Penegak Hukum, Jakarta: Bina Aksara

Projodikoro, Wirjono. 2002. Azas-azas Hukum Pidana Indonesia, Jakarta:PT. Eresco

Poerwadarminto, W.J.S. 1981. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta:P.N Balai Pustaka

Soemitro, Ronny Haitijo. 1982. Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Ghalia Indonesia

Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi.LaksBang PRESSindo, Yogyakarta

Surakhmad, Winarto. 1980. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, Bandung:Tarsito

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yogyakarta : Penerbit Seksi Pidana UGM

Undang-undang No. 2 tahun 2002. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surabaya:Karya Anda



